



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Studi Komparasi Pandangan Imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi tentang Kewajiban Domestik dalam Rumah Tangga Perspektif Teori *Mubadalah*

Tesis

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Hukum Keluarga



Disusun Oleh:

ABDUL KHOLIQ

NIM: 22190214157

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H / 2024 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME


Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po BOX, 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan


Nama : Abdul Koliq
Nomor Induk Mahasiswa : 22190214157
Gelar Akademik : MH. (Magister Hukum)
Judul : Studi Komparansi Pandangan Imam Nawawi dan Yusuf Al-Qardhawi tentang Kewajiban Domestik dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah

Tim Penguji


Dr. Zailani, M.Ag.
Ketua / Penguji I




Dr. Nandang Sarip Hidayat, MA.
Sekretaris / Penguji II



Dr. Magfirah, M.Ag.
Penguji III



Dr. Wahidin, M.Ag.
Penguji IV



Tanggal Ujian/Pengesahan : 21 Maret 2024

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Penguji Tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis berjudul “**Studi Komparasi Pandangan Imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi tentang Kewajiban Domestik dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah**” yang ditulis oleh saudara:

Nama	: Abdul Kholiq
NIM	: 22190214157
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 21 Maret 2024.

Pekanbaru,
Penguji I

Dr. H. Maghfirah, M.Ag
NIP: NIP: 19741025 200312 1 002

Pekanbaru,
Penguji II

Dr. Wahidin, M.Ag.
197101081997031003

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Zailani, M.Ag
NIP: 197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul **Studi Komparasi Pandangan Imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi tentang Kewajiban Domestik dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah.** yang ditulis oleh saudara:

Nama	: Abdul Kholiq
NIM	: 22190214157
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga


Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal, Februari 2024


Tanggal, Februari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. H. Helmi Basri, Lc.MA
NIP: 19740704 200604 1 003



Dr. H. Maghfirah, M.Ag
NIP: 19741025 200312 1 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Zailani, M.Ag
NIP: 19720427 199803 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Maghfirah, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
Abdul Kholiq

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Abdul Kholiq
NIM	: 22190214157
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Studi Komparasi Pandangan Imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi tentang Kewajiban Domestik dalam Rumah Tangga Perspektif Teori <i>Mubadalah</i>.

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru,
Pembimbing II



Dr. H. Maghfirah, M.Ag
NIP: 19741025 200312 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Helmi Basri, Lc.MA
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
Abdul Kholiq

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Abdul Kholiq
NIM	: 22190214157
Program Studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Studi Komparasi Pandangan Imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi tentang Kewajiban Domestik dalam Rumah Tangga Perspektif Teori <i>Mubadalah</i>.

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru,
Pembimbing 1



Dr. H. Helmi Basri, Lc.MA
NIP: 19740704200604 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Kholiq
NIM : 22190214157
Tempat/ Tanggal Lahir : Air Tiris, 14-04-1994
Program studi : Hukum keluarga
Kosentrasi : Hukum Keluarga

Judul tesis

Studi Komparasi Pandangan Imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi tentang Kewajiban Domestik dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
Yang membuat pernyataan.



Abdul Kholiq
NIM : 22190214157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KATA PENGANTAR

Segenap puji dan sedalam syukur penulis hadiratkan kepada Allah SWT yang, dalam keyakinan penulis, atas pertolongan dan limpahan rahmat dan kasih sayangnyalah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang bertajuk ***Studi Komparasi Pandangan Imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi tentang Kewajiban Domestik dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah*** ini. Kemudian, selawat dan salam penulis sanjungkan kepada dan junjungan penulis, yakni baginda nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang telah memberikan tuntunan kepada umat manusia di bawah sinaran Islam dan keimanan dalam menjalankan kehidupan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan berjalan dengan baik dan selayaknya tanpa adanya dukungan moril, materil maupun motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka, khususnya kepada:

1. Orang tua tercinta: ayahanda Drs. Muslimar, M.M.Pd dan ibunda Eti Hasmar, yang keduanya selalu mengingatkan kepada anaknya bahwa ilmu lebih penting daripada harta serta terus menerus mengingatkan kami untuk segera menyelesaikan tesis ini. Penulis merasakan cinta dan kasih sayang yang begitu besar dari keduanya. Selain itu penulis meyakini bahwa doa-doa dan motifasi dari mereka jualah yang turut mengantarkan tesis ini hingga sampai ke meja persidangan ujian akhir pascasarjana. Semoga keduanya senantiasa diliputi kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan yang tidak berkesudahan. Begitu pula dukungan dari mertua: ibu Siti Mahmudah dan bapak Muhammad Yusdi yang senantiasa memberikan motifasi agar bisa menyelesaikan tulisan ini.



2. Istri tercinta Siti Fauzia Tis Sakinah, yang selalu setia menemani setiap perjuangan langkah penulis sampai ke titik ini, selanjutnya putri-putri tercinta penulis: Fatimah, Sarah, dan Halimah sebagai penyemangat dalam menyelesaikan karya ini.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc., Ph.D selaku wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag selaku wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Zailani, MA selaku Ketua program studi Hukum Keluarga. Bapak Dr. Arisman, M. Sy selaku Sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc. MA dan Bapak Dr. H. Maghfirah, M.Ag selaku dosen Pembimbing Tesis yang intens memberikan arahan dan saran kepada penulis sampai rampungnya tesis ini.
7. Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si selaku Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau dan kepada seluruh pegawai perpustakaan UIN Suska Riau yang telah membantu penulis dalam pelayanan dan penyediaan literatur untuk kepentingan penulisan tesis ini.
8. Bapak dan Ibu, para dosen, staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dengan ikhlas memberikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



9. Teman-teman seperjuangan di kelas B Pascasarjana Hukum Keluarga. Lalu teman-teman para Ustadz di Pondok Pesantren Abdurrahman bin Auf Ujungbatu yang telah memudahkan kami dan memberi izin untuk penyelesaian tesis ini. Dan tak lupa kami ucapkan banyak terimakasih juga kepada ketua Yayasan Raudhatul Qur'an Ustadz M.Rijadud Da'wah, B.A dan Pembina Yayasan Raudhatul Qur'an bapak H. Edrita yang banyak memberikan kemudahan kepada kami dan membantu kami dalam penyelesaian tesis ini. Mudah-mudahan semua yang turut andil dalam penyelesaian ini Allah beri balasan dengan yang lebih baik lagi.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan positif dari semua kalangan untuk menambah kemanfaatan tesis ini di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi ladang amal sekaligus motivasi bagi penulis sendiri agar tidak berhenti untuk berkarya ke depannya.

Penulis

Abdul Kholiq

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



	ذال	Dal	D	De
	زاي	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
	راء	Ra	R	Er
	زاي	Zai	Z	Zet
	سين	Sin	S	Es
	سين	Syin	Sy	es dan ye
	شاد	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
	داد	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
	تاء	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	زاي	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
	اين	`ain	`	koma terbalik (di atas)
	غاي	Gain	G	Ge
	فاء	Fa	F	Ef
	قاف	Qaf	Q	Ki
	كاف	Kaf	K	Ka
	لام	Lam	L	El
	ميم	Mim	M	Em
	نون	Nun	N	En

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dolmah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â misalnya قال menjadi *Qâla*

Vokal (i) panjang = Î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = Û misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat di akhirnya.

Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya*” setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

C. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan



menggunakan “h” misalnya *المدرسة الرسالة* menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka diterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فى هلا رحمة* menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat) sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandakan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

	BAB I	PENDAHULUAN	
		A. Latar Belakang	1
		B. Permasalahan.....	9
		C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
		D. Penelitian Terdahulu.....	23
	BAB II	LANDASAN TEORI	
		A. Hak dan Kewajiban dalam Relasi Suami Istri.....	30
		B. Tugas Domestik atau Pekerjaan Rumah Tangga.....	47
		C. Fikih Berperspektif Teori <i>Mubadalah</i>	50
	BAB III	METODE PENELITIAN	
		A. Jenis Penelitian.....	65
		B. Pendekatan Penelitian.....	66
		C. Jenis Data	66
		D. Sumber Data.....	67
		E. Teknik Pengumpulan Data	68
		F. Teknik Analisis Data	69
	BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
		A. Pandangan Imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi prihal Kewajiban Domestik dalam Rumah Tangga.....	72
		1. Biografi Imam Nawawi dan Pemikirannya tentang Kewajiban Domestik dalam Rumah Tangga.....	72
		2. Biografi Yusuf al Qardhawi dan Pemikirannya tentang Kewajiban Domestik dalam Rumah Tangga.....	88
		B. Argumentasi imam Nawawi dan Yusuf al Qardhawi prihal Kewajiban Domestik dalam Relasi Suami Istri.....	101
		1. Argumentasi imam Nawawi tentang Kewajiban Domestik dalam Rumah Tangga	101
		2. Argumentasi Yusuf al Qardhawi tentang Kewajiban Domestik dalam Rumah Tangga	105
		C. Analisis Pandangan Imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi prihal Kewajiban Domestik dalam Rumah Tangga Perspektif Teori <i>Mubadalah</i>	109

Hak cipta Diindungi Undang-undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB III

BAB IV

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	129

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





ABSTRAK

Abdul Kholiq, 2023 : Studi Komparasi Pandangan Imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi tentang Kewajiban Domestik dalam Rumah Tangga Perspektif Teori *Mubadalah*.

Walaupun pekerjaan rumah tangga atau tugas domestik di dalam benak masyarakat telah diarahkan oleh perempuan atau istri, akan tetapi kewajiban untuk mengerjakan tugas domestik tersebut di dalam pandangan para ulama masih menuai perbedaan. Imam Nawawi berpandangan bahwa kewajiban mengerjakan tugas domestik dalam rumah tangga adalah dibebankan kepada suami. Sebaliknya, Yusuf al Qardhawi berpandangan bahwa tugas domestik tersebut adalah kewajiban seorang istri. Penelitian ini menjadi menarik, sebab kedua pandangan yang berbeda tersebut akan dilihat melalui lensa teori *mubadalah* yang tengah berkembang dan dianggap sebagai pendekatan yang berparadigma progresif hari ini, dengan rumusan masalah: Bagaimana (1) pandangan dan (2) argumentasi imam Nawawi dan Yusuf al Qardhawi perihal kewajiban domestik dalam rumah tangga? Dan bagaimana pandangan kedua tokoh tersebut jika dilihat dalam perspektif *mubadalah*? Penelitian ini berjenis *library research* dan menggunakan tiga pendekatan: normatif-idealis, komparatif, dan sosio-historis. Kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teori *mubadalah*. Hasil penelitian menyebutkan bahwa (1) Imam Nawawi berpandangan bahwa kewajiban domestik atau kewajiban melakukan pekerjaan rumah tangga adalah kewajiban suami bukan kewajiban istri. Seandainya, istri pun mengambil peran itu, ia tetap bukan sebuah kewajiban bagi istri, melainkan hanya sebagai prilaku terpuji semata. Sebaliknya, Yusuf al Qardhawi berpandangan bahwa kewajiban domestik tersebut adalah kewajiban semata yang dibebankan kepada istri bukan kewajiban yang diperuntukkan bagi suami. (2) Adapun argumentasi yang digunakan oleh imam Nawawi: pertama, frase *wa a'syiruhunna bi al ma'ruf* dalam Q.S An Nisa' ayat 19, dan salah satu prilaku *ma'ruf* tersebut adalah melakukan pelayanan domestik kepada istri. kedua, argumetasi dari hadis yang mengisahkan keluarga Jabir. Ketiga, argumentasi rasional, yakni objek yang dituntut dari akad pernikahan itu adalah untuk *istimta'* (bersenang-senang) atau pelayanan seksual bukan untuk *istikhdam* (pelayanan domestik). Sedangkan argumentasi yang digunakan oleh Yusuf Al Qardhawi: pertama, argumentasi Al Qur'an yakni kewajiban istri mengerjakan tugas domestik yang terkandung dalam kata *ma'ruf* yang ada dalam Q.S Al Baqarah ayat 228 adalah telah dikenali sejak dulu. Kedua, argumentasi dari hadis, yakni hadis-hadis yang membunyikan kisah-kisah istri para sahabat dan para istri lainnya yang semasa hidup berumah tangga mereka, mereka mempraktikkan pelayanan pekerjaan rumah terhadap suami mereka. Ketiga, argumentasi rasional, yakni karena kewajiban menafkahi telah dibebankan kepada suami, maka yang paling banyak di luar rumah adalah suami, sedangkan istri lebih banyak di dalam rumah. Oleh karena istri lebih banyak berada di dalam rumah, maka kewajiban domestik akan adil bila dibeban oleh istri semata. (3) Tugas pekerjaan rumah tangga atau domestik dalam perspektif teori *mubadalah* adalah tanggung jawab bersama atau kewajiban bersama antara suami dan istri yang bersifat fleksibel. Oleh karena itu pandangan imam Nawawi yang menjadikan suami semata sebagai pihak yang berkewajiban mengerjakan tugas-tugas domestik dan istri hanya berkewajiban semata dalam memberikan layanan seksual kepada suaminya adalah tidak selaras dengan pandangan *mubadalah*. Demikian halnya dengan pandangan Yusuf Al Qardhawi yang menjadikan tugas domestik sebagai kewajiban dominan istri sedangkan suami memiliki kewajiban dominan untuk mencari nafkah adalah tidak sejalan dengan pandangan teori *mubadalah*.

Kata Kunci: Hak Suami Istri, Kewajiban Suami Istri, Tugas Domestik Suami Istri, Teori *Mubadalah*



ملخص

عبد الخالق، ٢٠٢٣

دراسة مقارنة لآراء الإمام النووي ويوسف القرضاوي حول الالتزامات المنزلية
المنظور الأسري لنظرية المبادلة.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang Mengutip Sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

على الرغم من أن العمل المنزلي أو الواجبات المنزلية في أذهان الناس كانت تلعب عادة من قبل النساء أو الزوجات الالتزام بالقيام بهذه الواجبات المنزلية في رأي العلماء لا يزال يحصد الاختلافات. يرى الإمام النووي أن الالتزام الواجبات المنزلية في المنزل مفروض بشكل مطلق على الزوج. بل على العكس من ذلك، يرى يوسف القرضاوي أن الواجبات المنزلية هي واجب الزوجة. هذا البحث مثير للاهتمام، لأن وجهتي النظر المختلفتين سيتم النظر إليهما من عدسة نظرية المبادلة المتطورة ويعتبر نهجا ذا نموذج تقدمي اليوم، مع صياغة المشكلة: ما هو (١) وجهة نظر وعادة حجة الإمام النووي ويوسف القرضاوي فيما يتعلق بالالتزامات المنزلية في الأسرة؟ وما هي وجهة نظر الشخصين المتألمة النظر إليها من منظور المبادلة؟ هذا البحث هو نوع من البحث المكتبي ويستخدم ثلاثة مناهج: المعيارية المقارنة، والاجتماعية التاريخية. ثم يتم تحليلها وصفا تحليليا باستخدام نظرية مبادلة. وبينت نتائج الدراسة أن (١) الإمام النووي أن الالتزامات المنزلية أو الالتزامات للقيام بالأعمال المنزلية هي التزامات الزوج وليست التزامات الزوج حتى لو تولت الزوجة هذا الدور، فإنه لا يزال ليس التزاما على الزوجة، ولكن فقط كسلوك جدير بالثناء. بل على العكس من ذلك، يرى يوسف القرضاوي أن الالتزامات المنزلية هي التزامات مفروضة على الزوجة وليست التزامات هجوة الزوج. (٢) أما الحجج التي استخدمها الإمام النووي: أولا: عبارة وعاشروهن بالمعروف في الآية ١٩ من سورة النساء ومن سلوكيات المعروف أداء الخدمة المنزلية للزوجة. ثانيا، الحجة من الحديث الذي يحكي قصة عائلة خير. ثالثا الحجة العقلانية، أي أن الهدف المطلوب من عقد الزواج هو الاستمتاع أو الخدمة الجنسية وليس للخدمة المنزلية. في حين أن الحجة التي استخدمها يوسف القرضاوي: أولا، الحجة القرآنية القائلة بأن التزام الزوجة بأداء الواجبات المنزلية الواردة في كلمة معروف الواردة في السورة البقرة، الآية ٢٢٨ معترف بها منذ فترة طويلة. ثانيا، الحجة من الأحاديث، وهي أحاديث تسوي قصص زوجات الصحابة والزوجات الأخريات اللواتي مارسن خلال حياتهن الزوجية خدمة الأعمال المنزلية لأزواجهن. ثالثا، الحجة العقلانية، أي أنه نظرا لأن الالتزام بالإعالة قد فرض على الزوج، فإن الزوج الأكثر خارج المنزل، بينما تكون الزوجة داخل المنزل. ولأن الزوجة أكثر في المنزل، فإن الالتزام المنزلي سيكون عادة إذا تحملته الزوجة وحدها. (٣) مهمة العمل المنزلي أو المنزلي من منظور نظرية المبادلة هي مسؤولية مشتركة أو التزام مشترك بين الزوج والزوجة يتسم بالمرونة. لذلك، فإن رأي الإمام النووي بأن الزوج هو فقط الطرف الملزم بأداء الواجبات المنزلية والزوجة ملزمة فقط بتقديم خدمات جنسية لزوجها لا ينسجم مع رأي المبادلة. وبالمثل، فإن رأي يوسف القرضاوي بأن جعل الواجب المنزلي هو الواجب الغالب على الزوجة في حين أن الزوج لديه التزام مهيم لكسب العيش لا يتماشى مع وجهة نظر نظرية المبادلة.

الكلمات المفتاحية: الحقوق الزوجية، الالتزامات الزوجية، الواجبات المنزلية الزوجية، نظرية المبادلة



Hala Cipta Dilindungi Undang-Undang. 1. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Abdul Kholiq, 2023 : A Comparative Study of Imam Nawawi and Yusuf Al Qardhawi's Views on Domestic Obligations in the Household Perspective of *Mubadalah's Theory*.

Although domestic work or domestic duties in the minds of the people have been commonly played by women or wives, the obligation to do these domestic duties in the view of scholars still reaps differences. Imam Nawawi is of the view that the obligation to perform domestic duties in the household is absolutely imposed on the husband. On the contrary, Yusuf al Qardhawi is of the view that such domestic duties are the duty of a wife. This research is interesting because the two different views will be viewed through the lens of *the developing mubadalah* theory and is considered as an approach with a progressive paradigm today, with the formulation of the problem: What is (1) the view and (2) the argument of Imam Nawawi and Yusuf al Qardhawi regarding domestic obligations in the household? And what is the view of the two figures when viewed in the perspective of the *mubadalah*? This research is a *library research* type and uses three approaches: normative-idealist, comparative, and socio-historical. Then it is analyzed descriptively-analytically using *mubadalah's* theory. The results of the study stated that (1) Imam Nawawi is of the view that domestic obligations or obligations to do household work are the obligations of the husband, not the obligations of the wife. Even if the wife takes on that role, it is still not an obligation for the wife, but only as a commendable behavior. On the contrary, Yusuf al Qardhawi is of the view that domestic obligations are obligations imposed on the wife rather than obligations intended for the husband. (2) As for the arguments used by Imam Nawawi: first, the phrase *wa a'syiruhunna ji al ma'ruf* in Q.S An Nisa' verse 19, and one of the *ma'ruf*' s behaviors is to perform domestic service to the wife. second, the argument from the hadith that tells the story of Labir's family. Third, rational argumentation, that is, the object required of the marriage contract is for *istimta'* (fun) or sexual service not for *istikhdam* (domestic service). While the argument used by Yusuf Al Qardhawi: first, the Qur'anic argument that the wife's obligation to perform domestic duties contained in the word *ma'ruf* contained in Q.S Al Baqarah verse 228 is recognized long ago. Second, the argument from the hadiths, which are hadiths that sound the stories of the wives of the companions and other wives who, during their married lives, practiced housework service to their husbands. Third, rational argumentation, namely that because the obligation to provide has been imposed on the husband, the most outside the home is the husband, while the wife is more inside the house. Because the wife is more in the house, the domestic obligation will be fair if carried by the wife alone. (3) The task of domestic or domestic work in the perspective of *mub* theory is a joint responsibility or joint obligation between husband and wife that is flexible. Therefore, the view of Imam Nawawi who makes the husband only as a party who is obliged to perform domestic duties and the wife only obliged to provide sexual services to her husband is not in harmony with the view of *the mubadalah*. Similarly, Yusuf Al Qardhawi's view that making domestic duty the dominant obligation of the wife while the husband has a dominant obligation to earn a living is not in line with the view of *the theory of mubadalah*.

Keywords: *Conjugal Rights, Conjugal Obligations, Conjugal Domestic Duties, Mubadalah's Theory*



ABSTRAK

Walaupun pekerjaan rumah tangga atau tugas domestik di dalam benak masyarakat telah lumrah diperankan oleh perempuan atau istri, akan tetapi kewajiban untuk mengerjakan tugas domestik tersebut di dalam pandangan para ulama masih menuai perbedaan. Imam Nawawi berpandangan bahwa kewajiban mengerjakan tugas domestik dalam rumah tangga adalah mutlak dibebankan kepada suami. Sebaliknya, Yusuf al Qardhawi berpandangan bahwa tugas domestik tersebut adalah kewajiban seorang istri. Penelitian ini menjadi menarik, sebab kedua pandangan yang berbeda tersebut akan dilihat melalui lensa teori *mubadalah* yang tengah berkembang dan dianggap sebagai pendekatan yang berparadigma progresif hari ini, dengan rumusan masalah: Bagaimana (1) pandangan dan (2) argumentasi imam Nawawi dan Yusuf al Qardhawi perihal kewajiban domestik dalam rumah tangga? Dan bagaimana pandangan kedua tokoh tersebut jika dilihat dalam perspektif *mubadalah*? Penelitian ini berjenis *library research* dan menggunakan tiga pendekatan: normatif-idealisme, komparatif, dan sosio-historis. Kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teori *mubadalah*. Hasil penelitian menyebutkan bahwa (1) Imam Nawawi berpandangan bahwa kewajiban domestik atau kewajiban melakukan pekerjaan rumah tangga adalah kewajiban suami bukan kewajiban istri. Seandainya, istri pun mengambil peran itu, ia tetap bukan sebuah kewajiban bagi istri, melainkan hanya sebagai prilaku terpuji semata. Sebaliknya, Yusuf al Qardhawi berpandangan bahwa kewajiban domestik tersebut adalah kewajiban semata yang dibebankan kepada istri bukan kewajiban yang diperuntukkan bagi suami. (2) Adapun argumentasi yang digunakan oleh imam Nawawi: pertama, frase *wa a'syiruhunna bi al ma'ruf* dalam Q.S An Nisa' ayat 19, dan salah satu prilaku *ma'ruf* tersebut adalah melakukan pelayanan domestik kepada istri. kedua, argumentasi dari hadis yang mengisahkan keluarga Jabir. Ketiga, argumentasi rasional, yakni objek yang dituntut dari akad pernikahan itu adalah untuk *istimta'* (bersenang-senang) atau pelayanan seksual bukan untuk *istikhdam* (pelayanan domestik). Sedangkan argumentasi yang digunakan oleh Yusuf Al Qardhawi: pertama, argumentasi Al Qur'an yakni kewajiban istri mengerjakan tugas domestik yang terkandung dalam kata *ma'ruf* yang ada dalam Q.S Al Baqarah ayat 228 adalah telah dikenali sejak dulu. Kedua, argumentasi dari hadis, yakni hadis-hadis yang membunyikan kisah-kisah istri para sahabat dan para istri lainnya yang semasa hidup berumah tangga mereka, mereka mempraktikkan pelayanan pekerjaan rumah terhadap suami mereka. Ketiga, argumentasi rasional, yakni karena kewajiban menafkahi telah dibebankan kepada suami, maka yang paling banyak di luar rumah adalah suami, sedangkan istri lebih banyak di dalam rumah. Oleh karena istri lebih banyak berada di dalam rumah, maka kewajiban domestik akan adil bila diemban oleh istri semata. (3) Tugas pekerjaan rumah tangga atau domestik dalam perspektif teori *mubadalah* adalah tanggung jawab bersama atau kewajiban bersama antara suami dan istri yang bersifat fleksibel. Oleh karena itu pandangan imam Nawawi yang menjadikan suami semata sebagai pihak yang berkewajiban mengerjakan tugas-tugas domestik dan istri hanya berkewajiban semata dalam memberikan layanan seksual kepada suaminya adalah tidak selaras dengan pandangan *mubadalah*. Demikian halnya dengan pandangan Yusuf Al Qardhawi yang menjadikan tugas domestik sebagai kewajiban dominan istri sedangkan suami memiliki kewajiban dominan untuk mencari nafkah adalah tidak sejalan dengan pandangan teori *mubadalah*.

Kata Kunci: Hak Suami Istri, Kewajiban Suami Istri, Tugas Domestik Suami Istri, Teori Mubadalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya hak¹ dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga adalah konsekuensi logis yang ditimbulkan oleh ikatan pernikahan. Sebab ikatan pernikahan tersebut merupakan sebetuk perbuatan hukum yang mengandung aspek keperdataan.² Hak dan kewajiban, sebagaimana disebutkan oleh Wardah Nuroniyah, merupakan suatu akibat hukum yang dilahirkan oleh pernikahan, yang seandainya antara suami dan istri dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan dalam hubungan rumah tangga mereka³, sebagaimana dicita-citakan oleh Al Qur'an di dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21, berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di

¹ Secara bahasa, hak memiliki makna berbeda-beda yang seluruhnya tidak lepas dari makna *al wujub wa al tsubut*, tetap atau kokoh. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa menurut para fukaha, beberapa ulama kalangan *mutaakhhirin* mendefenisikan hak itu sebagai hukum yang kokoh secara syariat, namun defenisi ini tidak mencakup seluruh penggunaan lafaz hak. Beliau juga mengutip pendapat Syeikh Ali al-Khafif, bahwa hak adalah mashlahat yang dimiliki secara syariat. Namun Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa defenisi hak yang bagus ialah, sebagaimana pendapat Musthafa Zarqo', yaitu kepemilikan yang ditetapkan oleh *syara'*, baik dalam bentuk kewenangan maupun pembebanan. Ini adalah defenisi yang mencakup berbagai macam hak yang bersifat agama seperti hak Allah terhadap hamba, seperti shalat, puasa, hak sosial seperti hak kepemilikan, hak moral seperti hak taat bagi orang tua terhadap anak dan suami terhadap istrinya, hak umum seperti hak negara terhadap masyarakatnya. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu*, (Damasqus: Dar al-Fikr, 1975), Cet. 2, Jil. 4, hlm. 8-9

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 51

³ Wardah Nuroniyah, Dkk, “Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 108

antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁴

Ahmad Rofiq juga menyatakan hal yang senada, yakni apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi dan terlaksana, maka apa yang telah menjadi dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya dan apa yang telah disuratkan oleh ayat Al Qur'an di atas akan terwujud.⁵ Hal ini selaras juga dengan ungkapan yang dinyatakan oleh Agus Hermanto, Dewi Wulandari, dan Meriyati dalam penelitian mereka. Mereka menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan legal antara suami istri untuk membangun sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sebuah rumah tangga akan langgeng jika dapat terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Karena setelah adanya ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) antara suami dan istri, maka pada saat itulah timbul hak dan kewajiban antara keduanya.⁶ Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri dalam rangka menggapai keluarga yang harmonis adalah pasangan suami istri harus mengetahui kemudian menjalankan hak dan kewajiban masing-masing mereka.

Hak dan kewajiban ibarat dua sisi satu mata uang. Luas dan fungsinya juga sama dan berimbang. Bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 644

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. 1, hlm. 147

⁶ Agus Hermanto, Dkk, “Nikah Misyar dan Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami Istri”, *Ijtima'iyah*, Vol. 13, No. 2, 2020, hlm. 132

tercipta ketidakadilan. Oleh karena itu hak dan kewajiban yang berjalan seimbang amat menentukan keberlangsungan dan keharmonisan hubungan keduanya. Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan kewajibannya dan hak-hak pihak lainnya. Secara garis besar, hak dan kewajiban dalam perkawinan meliputi dua hal. Yaitu, hak dan kewajiban dalam hal ekonomi serta hak dan kewajiban dalam bidang non-ekonomi. Yang pertama berkaitan dengan mahar (*maskawin*) dan yang kedua meliputi aspek-aspek relasi seksual dan relasi kemanusiaan.⁷

Wahbah al Zuhaili juga, dengan mengutip peraturan perkawinan Siria, menyebutkan bahwa hak dan kewajiban suami istri itu diklasifikasi ke dalam dua aspek: Pertama aspek ekonomi (*al maliyah*) yang meliputi kepada mahar, nafkah, dan tempat tinggal dan kedua, aspek non-ekonomi (*gairul maliyah* atau *adabiyah*), yakni hal-hal yang berkaitan dengan keadilan, kebaikan dalam bergaul, ketaatan istri kepada suami dengan cara yang baik, dan memberikan perlindungan kepada istri.⁸

Ibnu Rusyd, dengan nada yang sama, menyebutkan bahwa jumhur ulama telah sepakat mengangkat suami sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya, yang otomatis menjadi hak bagi istrinya.⁹ Oleh sebab itu, suami dianggap dan dipandang memiliki peran yang lebih besar dibandingkan isteri. Karena kewajiban suami

⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSod, 2020), hlm. 226

⁸ Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh...*, hlm. 250

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Vol II (Jakarta: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyah, 2012), hlm. 56

yang menjadi hak isterinya tersebut meliputi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.¹⁰

Sudah menjadi hal yang umum di dalam masyarakat bahwa tugas perempuan sebagai istri adalah berkaitan dengan pekerjaan domestik. Stereotip masyarakat terhadap tugas dan kewajiban seorang istri meliputi *masak, macak, manak* atau 3M. Citra istri yang ideal selalu dihubungkan dengan sikap yang penurut, lemah lembut, patuh terhadap suami, serta piawai dalam mengurus rumah tangga. Persepsi lain yang juga disematkan pada perempuan yang menyandang kedudukan sebagai istri adalah dapur, pupur, kasur, sumur. Istilah tersebut menggambarkan peran domestik yang harus dijalani oleh seorang istri yaitu mengurus semua hal yang berhubungan dengan kerumahtanggaan seperti memasak, mencuci baju, mencuci piring, membersihkan rumah hingga mengasuh anak.¹¹

Dengan ungkapan yang lain, seorang perempuan dengan sifat feminimnya dipandang lebih layak berperan di ranah domestik, seperti membersihkan rumah, mencuci, memasak, menyetrika, mengasuh anak memang sudah selaras dengan sifat perempuan yang feminis. Alfian Rokhmansyah bahkan menyebutkan bahwa semua pekerjaan yang ada pada ranah domestik tersebut memang sangat tepat dilakukan oleh seorang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet. 4, hlm. 206

¹¹ Putri, D. P. K., & Lestari, S. "Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa". *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, 2015, hlm. 74

perempuan, karena semua pekerjaan tersebut membutuhkan sikap kehalusan, kesabaran, kearifan, dan seterusnya.¹²

Peran seorang istri sebagai ibu rumah tangga yang memiliki tugas kerumahtanggaan tersebut telah menjadi hal yang lumrah di tengah-tengah. Bahkan masyarakat menganggap bahwa mengurus rumah tangga adalah pekerjaan istri dan akan dianggap tabu apabila aktivitas kerumahtanggaan tersebut dikerjakan oleh suami. Stereotip mengenai tugas dan kewajiban seorang istri yang telah membudaya di masyarakat ternyata berbeda dengan konsep hukum Islam yang telah dikemukakan oleh jumbuh ulama. Jumbuh ulama, termasuk di dalamnya Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali memandang bahwa kewajiban melakukan pekerjaan rumah tangga atau domestik adalah dibebankan pula ke pundak laki-laki.¹³

Pandangan tipikal jumbuh ulama tersebut diyakini dan dinyatakan secara eksplisit oleh imam Nawawi dalam kitab *Al Majmu'*nya dengan redaksi:

فإنه لا يجب على المرأة خدمة الرجل أو البيت لأن المعقود عليه هو الإستمتاع
 “Isteri tidak diwajibkan mengerjakan pekerjaan suami atau rumah tangga, karena objek akad nikah itu hanyalah bersenang-senang (*istimta*)”.¹⁴

Di tempat yang lain, dalam kitab *Raudah al Talibin*, imam Nawawi juga menyatakan hal yang sama:

¹² Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), hlm. 9

¹³ Dwi Kurniasih, “Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik”, *SHAHIH*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 84-86. Lihat juga Agus Hermanto, Dkk, *Nikah...*, hlm. 143-144

¹⁴ Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al Muhadzdzab*, (Jedah: Maktabah al-Irsyad, t. th), Vol. 19, hlm. 111

فأما الطبخ والكنس والغسل, فلا يجب شيء منها على المرأة, ولا على خادمها,
هو على الزوج إن شاء, فعله بنفسه, وإن شاء بغيره

“Adapun memasak, menyapu, dan mencuci maka tidak ada satupun dari itu yang menjadi tanggung jawab perempuan (isteri) begitu juga pelayannya. Namun itu adalah tanggung jawab suami, jika ia mau maka ia laksanakan sendiri, jika tidak maka ia menyuruh orang lain”.¹⁵

Penelitian tentang pandangan imam Nawawi ini telah dilakukan oleh Yusuf Sabili. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pendapat Imam Nawawi tersebut sangat relevan dengan kondisi keluarga kekinian, khususnya pada kalangan keluarga yang suami isteri sama-sama bekerja mencari nafkah. Dengan kesibukan mereka bekerja di luar rumah, maka suami isteri tidak memungkinkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga mereka. Maka solusinya adalah kembali pada pendapat Imam Nawawi, yaitu suami menyediakan jasa pembantu rumah tangga di rumahnya. Bagi keluarga yang isteri tidak bekerja, maka hendaknya pembagian tugas pekerjaan rumah tangga mengikut adat kebiasaan yang sudah biasa dilakukan di daerah itu.¹⁶

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan atau respons dari dan terhadap penelitian Sabili di atas, yakni hendak menilai dan menguji kembali pandangan imam Nawawi tersebut dengan menggunakan kajian komparatif yang kemudian dilihat bagaimana relevansinya dengan teori *mubadalah*. Sebab pandangan imam Nawawi tersebut ternyata berbeda secara kontras dengan pandangan salah satu intelektual muslim kontemporer, Yusuf al

¹⁵ Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, (Mesir: Maktabah al-Taufiqiyah, t.th), Juz. 6, hlm. 455

¹⁶ Yusuf Sabili, “Pekerjaan Rumah Tangga Sebagai Tugas Suami Menurut Imam Nawawi (W. 676 H)”, Tesis, Pekanbaru: Pascasarjana UIN Suska Riau, 2021.

Qardhawi. Al Qardhawi mengemukakan bahwa kewajiban dalam ranah domestik, seperti seperti menyapu, menggiling tepung, membuat adonan, membuat roti, mencuci, memasak, menyapu, mengepel dan membersihkan rumah adalah kewajiban yang harus dipikul oleh istri.¹⁷ Berikut ini redaksi pandangan Al Qardhawi tersebut:

وخدمة المرأة لزوجها هو المعروف عند من خاطبهم الله تعالى بكلامه, أما ترفية المرأة وقيام الرجل بالخدمة—الكنس والطحن والعجن والخبز والغسل... إلخ فهذا ليس من المعروف. وبخاصة أن الرجل يعمل ويكدح خارج البيت. فمن العدل أن تعمل المرأة داخله.¹⁸

Perempuan itu, dalam catatan al Qardhawi tersebut, idealnya memang berada di dalam rumah. Sedangkan laki-laki berada di luar rumah untuk berkerja. Perempuan lebih tepat untuk beraktivitas mengerjakan pekerjaan domestik di dalam rumah, sedangkan yang bertugas di luar rumah adalah suami. Oleh itu, ketenangan di dalam rumah tangga sudah semestinya menjadi hak suami yang harus dipenuhi oleh isteri. Begitu juga sebaliknya, karena isteri telah bertugas untuk mengurus rumah dan menjaga isi rumahnya dan suami telah bertugas di luar rumah, maka nafkah belanja sudah semestinya menjadi hak isteri yang harus dipenuhi oleh suaminya. Dengan hal yang demikianlah, menurut al Qardhawi, keadilan pembagian peran dalam berumah tangga dapat tergapai.¹⁹

¹⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fataawa al-Mu'ashirah*, (Kuwait: Dar al Qalam Li al Nsyar wa al Tauzi', 1990), hlm. 477

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Dalam menanggapi hal tersebut, Syeikh Abdurrahman al-Jaziri juga menyebutkan hal yang selaras dengan pandangan al Qardhawi, yakni kewajiban seorang istri melakukan pekerjaan domestik atau rumah tangga ini adalah prinsip yang baik. Karena kesibukan mereka dalam mengurus rumah tangga itu dapat mengalihkan para istri untuk berdandan dan menampakkan perhiasan di tempat umum, bermain berpindah-pindah tempat, serta segala kebiasaan buruk lainnya yang biasa dilakukan di luar rumah.²⁰

Berdasarkan latar belakang inilah peneliti tertarik untuk menelaah lebih lanjut pandangan kedua tokoh tersebut, yakni pandangan imam Nawawi dan pandangan Yusuf al Qardhawi. Pandangan kedua tokoh tersebut hendak penulis telaah dengan menggunakan analisis komparatif dan kemudian melihat pandangan kedua tokoh tersebut melalui lensa teori *mubadah* yang tengah berkembang dewasa ini²¹. Sebab, teori *mubadalah* ini dianggap sebagai pendekatan yang berparadigma progresif²² dengan semangat menyemarakkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰ Syeikh Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Ala al-Madzaahib al-Arba'ah*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), Vol. 4, hlm. 4

²¹ Dibuktikan dengan semaraknya penelitian-penelitian kajian keislaman yang menggunakan teori *mubadalah* ini. Seperti penelitian Indar Wahyuni dan Nurrul Ma'rifah, "Pengasuhan Anak dan Perspektif Mubadalah", *Al Burhan*, Vol. 12, No. 2, 2022. Abd. Basid dan Syukron Jazila, "Tinjauan Konsep Mubadalah dan Tafsir Maqashidi dalam Merespon Isu Kekerasan Seksual", *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. 12 No. 1, 2023. Agus Hermanto, Dkk, "Menjaga Nilai-nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah", *Al-Mawarid: JSYH*, Vol 4, 2022. Kesemarakan mengkampanyekan teori *mubadalah* ini dapat dibuktikan pula pada perhelatan konferensi internasional di Bandar Lampung yang menjadikan teori *mubadalah* sebagai tema besar konferensi, yakni *Raden Intan Mubadalah International Conference on Islam and Family*. Konferensi ini diadakan oleh Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung pada tanggal 25-28 Oktober 2023 di hotel Emersia yang diikuti oleh para akademisi. Lihat Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, "Deklarasi Konferensi Internasional 1st RIMICIF 2023 (Raden Intan Mubadalah International Conference on Islam and Family)", diakses pada Sabtu, 19 November 2023, pukul 11:36 dari: <https://pasca.radenintan.ac.id/deklarasi-konferensi-internasional-1st-rimicif-2023-raden-intan-mubadalah-international-conference-on-islam-and-family/>

²² Yulmitra Handayani dan Mukhammad Nurhadi, "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah", *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, Vol. 04, No. 02, 2020, hlm. 159

Islam yang *rahmatan lil 'alamin*²³ yang mengaplikasikan prinsip kesalingan dalam memaknai isu-isu relasi gender dalam Islam berbasis teks-teks sumber dan tradisi keilmuan Islam²⁴, terutama dalam relasi suami istri. Di mana dalam relasi suami istri terkandung nilai kebersamaan, kesalingan, timbal balik yang baik, kerja sama, dan prinsip jalinan resiprokal guna mencapai kemaslahatan keluarga sakinah.²⁵ Karena itu, peneliti memilih tajuk penelitian ini dengan *Studi Komparasi Pandangan Imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi tentang Kewajiban Domestik dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah*

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah berikut ini:

- a. Hak dan kewajiban yang tidak selaras dapat menyebabkan disharmoni dalam rumah tangga
- b. Kitidakpahaman suami atau istri terhadap hak dan kewajiban masing-masing dapat menjadikan disharmoni dalam keluarga mereka
- c. Ditemukannya beragam pandangan ulama tentang hak dan kewajiban suami istri

²³ Muhammad Najib Daud Muhsin, "Masa 'Iddah Pasca Perceraian dalam Kacamata Teori Mubadalah", *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, Vol. 23, No. 1, 2023, hlm. 95

²⁴ Agus Hermanto, Dkk, "Menjaga Nilai-nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah", *Al-Mawarid: JSYH*, Vol 4, 2022, hlm. 44

²⁵ Abd. Basid dan Syukron Jazila, "Tinjauan Konsep Mubadalah dan Tafsir Maqashidi dalam Merespon Isu Kekerasan Seksual", *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Volume 12 Nomor 1 Tahun 2023, hlm. 119

- d. Ditemukannya dalam asumsi masyarakat bahwa yang berperan dalam melaksanakan tugas-tugas domestik adalah istri
- e. Ditemukannya perbedaan yang kontras di dalam pandangan jumhur ulama dan asumsi masyarakat yang berkembang mengenai kepada siapa kewajiban domestik diserahkan
- f. Jumhur ulama berpandangan bahwa kewajiban domestik merupakan kewajiban suami dan menjadi hak bagi istri
- g. Pandangan tipikal jumhur ulama tersebut senada dengan pandangan yang dikemukakan oleh imam Nawawi
- h. Ditemukannya pandangan yang kontras dengan jumhur ulama dan imam Nawawi tersebut, yakni pandangan yang menyebutkan bahwa kewajiban domestik sudah sejalan dengan asumsi masyarakat yang berkembang: diserahkan kepada istri
- i. Salah satu ulama kontemporer yang memiliki pandangan bahwa kewajiban domestik tersebut merupakan kewajiban istri adalah Yusuf al Qardhawi
- j. Dengan demikian, ditemukan perbedaan pandangan yang kontras antara imam Nawawi dan Yusuf al Qardhawi perihal kewajiban domestik dalam relasi suami istri

2. Batasan Masalah

Dalam rangka mempermudah jalannya penelitian supaya ia tetap berada dalam rel permasalahan pokok penelitian dan tetap fokus pada masalah-masalah yang telah diidentifikasi dari latar belakang, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penulis memusatkan fokus penelitian kepada pandangan imam Nawawi dan Yusuf al Qardhawi perihal kewajiban domestik dalam relasi suami istri. Pandangan kedua tokoh tersebut hendak penulis kaji dengan pendekatan komparatif yang relevansinya akan dilihat dari perspektif teori *mubadalah*.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, penulis dalam melakukan penelitian ini akan fokus menjawab beberapa rumusan masalah berikut ini:

- a. Bagaimana pandangan imam Nawawi dan Yusuf al Qardhawi perihal kewajiban domestik dalam rumah tangga?
- b. Bagaimana argumentasi dan komparasi pandangan imam Nawawi dan Yusuf al Qardhawi perihal kewajiban domestik dalam relasi suami istri?
- c. Bagaimana pandangan imam Nawawi dan Yusuf al Qardhawi perihal kewajiban domestik dalam rumah tangga perspektif teori *mubadalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah bersesuaian dengan yang dipertanyakan pada rumusan masalah di atas, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan imam Nawawi dan Yusuf al Qardhawi perihal kewajiban domestik dalam rumah tangga
- b. Untuk mengetahui argumentasi dan komparasi pandangan imam Nawawi dan Yusuf al Qardhawi perihal kewajiban domestik dalam relasi suami istri

- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan imam Nawawi dan Yusuf al Qardhawi perihal kewajiban domestik dalam rumah tangga perspektif teori *mubadalah*

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini untuk pengembangan kajian tentang manajemen kurikulum. Selain itu penelitian ini diharapkan juga berguna untuk:

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Memberikan sumbang pikiran terhadap ilmu pengetahuan;
 - 2) Manfaat penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rujukan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan pandangan imam Nawawi dan Yusuf al Qardhawi perihal kewajiban domestik dalam relasi suami istri
 - 3) Menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis secara khusus dan bagi masyarakat secara umum dalam hukum keluarga Islam.
- b. Kegunaan secara praktis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam mengkaji problematika kasus-kasus hukum keluarga Islam, terutama yang berkaitan dengan kewajiban domestik dalam relasi suami istri
 - 2) Hasil penelitian ini berguna untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister (S2) pada Konsentrasi Hukum Keluarga prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Suka Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh pembacaan yang telah penulis lakukan atas berbagai karya tulis ilmiah, telah banyak penulis jumpai karya-karya yang meneliti tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga yang dipandang dari berbagai perspektif. Seperti perspektif Al Qur'an, perspektif hukum Islam, undang-undang perkawinan Indonesia, dan sebagainya. Penelitian yang mengkaji tentang hak dan kewajiban berdasarkan perspektif Al Qur'an telah dilakukan oleh Mohamad Ikrom, Haris Hidayatullah, dan Budi Suhartawan, berikut uraian masing-masing penelitiannya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Ikrom pada tahun 2015 di bawah judul *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an*. Penelitian berjenis pustakan ini menemukan bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah*, diperlukan suatu keseragaman pemahaman tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri. Secara garis besar, kewajiban suami terhadap istri ada dua macam yaitu: kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban imateriil. Kewajiban yang bersifat materiil yaitu mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban imateriil yaitu pergaulan yang baik dan *mu'amalah* yang baik serta keadilan. Kewajiban istri yang kemudian menjadi hak suami hanya merupakan hak-hak yang bukan kebendaan, seperti mentaati suami dalam hal yang baik, dll. Jika regulasi ini dilakukan yang pada tataran akhirnya akan menghasilkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.²⁶

²⁶ Mohamad Ikrom, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an", *Qalamuna Jurna Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 23-40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian yang dikerjakan oleh Haris Hidayatullah pada tahun 2015 yang berjudul *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al Qur'an*. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan, *library research*, yang membutuhkan data-data kualitatif dan diolah secara deskriptifanalitis dengan metode *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban suami sekaligus hak isteri menurut al-Qur'an adalah pertama, memberikan nafkah, nafkah memang harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di suatu masyarakat, tidak minim dan tidak berlebihan sesuai dengan kemampuan suami dan hendaknya nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kedua, Tempat tinggal atau rumah yang layak bagi hak istri, yang menjadi tanggungjawab suami. Ketiga, seorang suami wajib untuk memperlakukan dan bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Keempat, suami wajib memberikan mahar kepada isterinya dengan sukarela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan.²⁷
3. Penelitian dalam bentuk artikel yang ditulis oleh Budi Suhartawan pada 2022 di bawah judul *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al Qur'an (Kajian Tematik)*. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) berbasis tematik. Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analitis. Sumber data primer adalah ayat Al-Qur'an yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kewajiban suami terhadap istri: memberikan maskawin, memberikan nafkah zahir batin, menggauli

²⁷ Haris Hidayatullah, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al Qur'an", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 143-165

istri secara baik, menjaga istridariperkara yang mendatangkan dosa, sedangkan kewajiban istri terhadap suami; melengkapi kekurangan suami, taat kepada suami, mengikuti tempat tinggal suami, memeliharakehormatan diri dan hartasuami saat tak ada, mengabdikan diri kepada suami dalam mengurus anak-anaknya, dan menutupi aib suami.²⁸

Adapun penelitian yang mengkaji tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam atau fikih, antara lain telah dilakukan oleh Sifa Mulya Nurani, Muhammad Syukri Albani, Mitra Netti, dan Khasanah Wasiatul, sebagaimana dapat dilihat dalam uraian berikut:

1. Artikel yang ditulis oleh Sifa Mulya Nurani pada 2021 dengan tajuk *Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadis Ahkam)*. Artikel ini memberikan kesimpulan bahwa: Pertama, relasi antara suami dan istri di dalam rumah tangga menimbulkan hak dan kewajiban yang setara atas keduanya, yaitu hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama antara keduanya. Kedua, penafsiran ayat ahkam dan relevansinya terhadap hadits ahkam tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi kewajiban suami yang menjadi hak istri dan kewajiban istri yang menjadi hak suami. Di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa suami harus memberi nafkah istri, memperlakukan istri dengan *ma'ruf* (baik). Hak ini sejalan dengan tafsir al-Hadits sebagaimana dipaparkan oleh Asy'ari, yaitu bahwa suami

²⁸ Budi Suhartawan, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al Qur'an (Kajian Tematik)", *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 106-123

mempunyai tanggung jawab penuh atas istri baik mengenai nafkah, perlakuan dan kebutuhan lainnya. Sedangkan tentang kewajiban istri yang menjadi hak suami sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an yaitu bahwa istri harus (mampu) menjaga segala sesuatu yang berkenaan dengan milik suami. Di dalam al-Hadits diterangkan bahwa hal tersebut menyangkut segala hal tentang diri istri, di antaranya tentang kewajiban untuk meminta izin suami baik saat melakukan hal di dalam rumah (kerja domestik: memakai pakaian, memasak dan memelihara anak) maupun saat di luar rumah.²⁹

2. Penelitian dalam bentuk artikel yang dikerjakan oleh Muhammad Syukri Albani Nasution pada tahun 2015 dengan judul *Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan*. Penelitian berjenis pustaka ini menguji pertanyaan: Dapatkah hukum keluarga yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih Islam itu dapat diubah dengan meninjau ulang penafsiran para ulama terdahulu terhadap teks-teks Qur'an dan hadis berkaitan dengan hukum keluarga? Dengan penalaran *Lughawiyah*, *Istishlahiyah* dan *Ta'liliyah* atas isu-isu hukum keluarga, penulis menemukan bahwa hukum Islam bersifat elastis (*murunah*) yang dapat senantiasa berubah sesuai dengan perubahan masa, kondisi dan tempat. Hukum Islam tidak kaku. Hukum Islam datang untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadis Ahkam)", *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 98-115

menghidupkan manusia, tidak untuk kaedah usul fikih dan kaedah-kaedah fikih yang telah disusun oleh ulama terdahulu.³⁰

3. Artikel yang ditulis oleh Mitra Netti pada tahun 2023 di bawah tajuk *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga*. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan, *library research*, yang membutuhkan data-data kualitatif dengan metode *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kewajiban suami sekaligus hak bagi istri itu berupa kewajiban materi yaitu Mahar dan nafkah dan kewajiban berupa non materi yaitu seorang suami wajib untuk memperlakukan dan mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf (baik). Kewajiban suami akan gugur apabila istri melakukan nusyuz dan sebaliknya suami yang nusyuz, istri berhak mengajukan ke pengadilan agama apabila suami melalaikan kewajibannya selama dua tahun berturut-turut. Sedangkankewajiban suami pasca perceraian suami berkewajiban juga memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah.³¹
4. Penelitian dalam bentuk tesis yang dikerjakan oleh Khasanah Wasiatul pada 2018 dengan judul *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum)*. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pandangan fiqih mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Pacarmulyo Kec. Leksono Kab. Wonosobo. Fokus penelitian ini adadua. Pertama, mengetahui faktor yang menyebabkan istri

³⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan", *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 1, 2015, hlm. 63-79

³¹ Mitra Netti, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga", *Jurnal An-Nahl*, Vol. 10, No. 1, 2023, hlm. 17-25

menjadi TKW di desa Pacarmulyo kec. Leksono kab. Wonosobo. Kedua, mengetahui tinjauan fikih terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga TKW di desa Pacarmulyo kec. Leksono kab. Wonosobo dengan kajian sosiologi hukum. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Subjek penelitian adalah empat keluarga TKW di desa pacarmulyo kec. Leksono kab. Wonosobo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait buku nikah. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan istri menjadi TKW di desa pacarmulyo kec. Leksono kab. Wonosobo ada lima yaitu, budaya masyarakat, terbatasnya lapangan pekerjaan, terinspirasi kesuksesan pendahulu TKW, gaya hidup, dan peluang pekerjaan yang tersedia di rumah tangga. Menurut perspektif fikih pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga TKW di desa Pacarmulyo kec. Leksono kab. Wonosobo tersebut tidak bisa terlaksana sepenuhnya karena ketidakhadiran istri disamping suami dengan menjadi TKW. Kepergian istri ke luar negeri tidak baik bagi keluarga dan kepergiannya bukan merupakan suatu keadaan yang memaksa atau darurat sehingga menjadikan hukum kepergian istri menjadi TKW tersebut menjadi makruh karena meski ia telah mendapatkan ijin dari suami ia tetap meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri.³²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³² Khasanah Wasiatul, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum)", Tesis, Salatiga: IAIN Salatiga, 2018

Adapun penelitian yang mengkaji tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif Undang-Undang, salah satunya telah dikerjakan oleh Saiful Anwar pada tahun 2021 yang berjudul *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Penelitian berjenis pustaka ini menemukan bahwa konsep Undang-undang perkawinan memuat poin-poin penting yaitu: pencatatan nikah, azas monogami, izin poligami, syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, perjanjian perkawinan, dan harta benda perkawinan. Kemudian hak dan kewajiban suami istri diklasifikasikan kepada: Kewajiban bersama suami istri, kewajiban suami, dan kewajiban istri.³³

Sementara itu penelitian yang mengkaitkan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dengan pendekatan gender telah dilakukan oleh Fathul Luqabin Nuqul pada 2020 dengan judul *Pertimbangan Penentuan Pengendali Keuangan Keluarga: Sebuah Analisa Nilai Peran Gender dalam Interaksi Suami Isteri*. Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang. Dalam kesimpulannya ia menuliskan pada beberapa adat di Indonesia masih kental dalam penerapan budaya patriarki, yang menitik beratkan tentang kekuasaan laki-laki. Dalam Budaya Jawa misalnya seorang anak laki-laki tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang terkait dengan urusan domestik, seperti masak, menyapu dan lain sebagainya. Jika laki-laki mengerjakan hal ini maka dianggap saru (tabu). Berbeda dengan perempuan, sejak kecil telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³³ Saiful Anwar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 82-97

dididik untuk melaksanakan pekerjaan domestik, seperti masak, mencuci baju dan dididik untuk menjadi istri yang baik.³⁴

Sedangkan penelitian yang mengkaji tentang eksistensi hak dan kewajiban suami istri dalam realitasnya di lapangan telah dikerjakan oleh Nur Fajriyatus Saidah, Dyah Pubasari Kusumaning Putri, dan Alfa Nengsi, yang uraian masing-masing penelitian tersebut dapat dilihat berikut ini:

1. Artikel yang ditulis Nur Fajriyatus Saidah dan Sugeng Harianto pada 2018 dengan judul *Makna Pekerjaan Domestik Isteri bagi Suami (Studi pada Rumah Tangga Nelayan di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)*. Penelitian kualitatif ini menemukan bahwa, pada nelayan kecil seperti buruh dan nelayan perorangan mereka memberikan pemaknaan bervariasi. Bahwa pekerjaan domestik serta mendidik anak merupakan kewajiban sebagai seorang istri, dikarenakan nelayan kecil memperoleh pendapatan yang sedikit sehingga para suami lebih terfokus pada pekerjaannya saja. Selain itu terdapat subjek yang memaknai pekerjaan domestik serta kepengurusan anak bukan merupakan suatu kewajiban istri. Hal tersebut dikarenakan subjek mengerti bahwa tugas domestik merupakan tugas yang sangat berat dan tanggung jawab berdua. Hasil temuan data yang terakhir yakni terkait latar belakang budaya patriarki yang masih melekat pada diri subjek, serta adanya dukungan dan konstruksi masyarakat mengenai pekerjaan domestik istri. Mereka cenderung memaknai bahwa di dalam kehidupan berrumah tangga

³⁴ Fathul Luqabin Nuqul, "Pertimbangan Penentuan Pengendali Keuangan Keluarga: Sebuah Analisa Nilai Peran Gender Dalam Interaksi Suami Isteri", *Jurnal Forkom Psikologi Jatim, Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang*, Vol 2, No. 1, 2020, hlm. 7

merupakan tugas dan tanggung jawab seorang istri. Hal tersebut yang dijadikan sebagai motif sebab subjek memberikan pemaknaan terhadap pekerjaan domestik yang dilakukan oleh istri.³⁵

2. Artikel yang ditulis oleh Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari yang berjudul *Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Isteri Jawa*. Dalam penelitian ini dibahas pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa meliputi tiga hal yaitu pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan pengasuhan anak. Suami melibatkan isteri dengan meminta pendapat, dan megambil keputusan melalui kesepakatan bersama. Dalam masalah pengelolaan keuangan, suami lebih mempercayakannya kepada isteri. Sementara dalam pengasuhan, isteri juga lebih banyak berperan. Meskipun telah ada upaya dari para suami untuk terlibat dalam pengasuhan, namun apakah keterlibatan tersebut menandakan adanya kesadaran akan peran ayah dalam pengasuhan anak masih perlu diteliti lebih lanjut.³⁶
3. Penelitian yang dilakukan oleh Alfia Nengse, F.X Sri Sadewo dengan judul *Konstruksi Isteri Tentang Peran Suami (Studi Istri Yang Memiliki Penghasilan Lebih Besar Dibanding Suami)*. Penelitian ini menyebutkan bahwa isteri yang berhasil di sektor publik, mampu membawa kehidupan rumah tangga sejahtera dengan keberhasilannya memperoleh penghasilan

³⁵ Nur Fajriyatus Saidah dan Sugeng Harianto, "Makna Pekerjaan Domestik Isteri Bagi Suami (Studi pada Rumah Tangga Nelayan di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)", *Jurnal Paradigma*, Vol. 6, No. 3, 2018, hlm. 3-4

³⁶ Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, "Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Isteri Jawa", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, 2015, hlm. 83

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih lebih banyak dibanding suami. Seorang istri mengategorikan berbagai tipe suami berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Pertama, suami ideal yaitu suami yang masih peduli kepada istri meskipun penghasilan sedikit, tetapi masih bertanggung jawab dalam menafkahi keluarganya dengan berusaha semaksimal mungkin. Kedua, suami tidak ideal yaitu suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga akibat kurangnya pendapatan yang diperoleh sehingga, kendalanya suami sedikit tidak memperhatikan kondisi keluarga. Ketiga, suami yang bersedia meringankan beban istri yaitu, suami yang bisa bertanggung jawab menafkahi keluarga dan juga memahami, pengertian dengan kondisi isteri yang bekerja. Sehingga suami akan merelakan dirinya terjun kesektor dosmetik melakukan, menyelesaikan pekerjaan didalam rumah. Mereka melakukan semua ini untuk menutupi rasa malunya dari kegagalan dia memperoleh penghasilan. Penghasilan yang diperoleh masih lebih banyak isteri.³⁷

Adapun penelitian yang telah menggunakan perspektif *mubadalah* dalam kajian hukum keluarga telah dilakukan, antara lain, oleh Ramdan Wagianto dan Agus Hermanto, sebagaimana penjelasannya dapat dilihat di bawah ini:

1. Penelitian yang dikerjakan oleh Ramdan Wagianto pada tahun 2021 di bawah tajuk *Konsep Keluarga Masalah dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Relevansinya dengan Ketahanan Keluarga di Masa*

³⁷ Alfia Nengse, F.X Sri Sadewo, "Konstruksi Isteri Tentang Peran Suami (Studi Istri Yang Memiliki Penghasilan Lebih Besar Dibanding Suami)", *Jurnal Paradigma*, Vol. 01 No. 03, 2013, hlm. 5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandemi Covid-19. Penelitian berjenis pustaka ini menemukan bahwa konsep keluarga *maṣlahah* dalam perspektif *qira'ah mubadalah* pada prinsipnya lebih mengutamakan pada konsep kesalingan, artinya tidak ada pihak yang bersifat superior dan inferior di dalam keluarga. Sebagai indikator keluarga *maṣlahah* dalam kerangka *qira'ah mubadalah* dapat ditampilkan setidaknya dengan beberapa prinsip, yakni prinsip *zawaj* (saling berpasangan), prinsip *mu'adalah* (saling adil), prinsip *muwazanah* (saling seimbang), prinsip *mu'awanah* (saling membantu), prinsip *musyawarah* (saling berembung), prinsip *taradhin min huma* (saling rela), dan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (saling berkomunikasi/bergaul dengan baik). Dengan memperhatikan konsep dan prinsip yang disebutkan tersebut, penulis berasumsi bahwa konsep keluarga *maṣlahah* dalam kerangka *mubadalah* ini mempunyai relevansi yang cukup signifikan jika diterapkan oleh setiap keluarga, terkhusus di masa pandemic *Covid-19*.

2. Penelitian yang dikerjakan oleh Agus Hermanto, Habib Ismail, dan Iwanuddin pada tahun 2022 di bawah judul *Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah*. Fokus penelitian ini adalah bagaimanakah hak dan kewajiban suami istri dapat dilakukan dalam konteks istri turut bekerja sebagaimana suami? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai kesalingan dalam hak dan kewajiban baru yang bercorakkan fikih mubadalah. Penelitian ini merupakan kajian pustaka, jenis kualitatif dengan pendekatan *mubadalah*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bahwa mitra antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan keadilan dalam rumah tangga harus ada nilai-nilai kesalingan, seperti halnya saling bermusyawarah, saling mewujudkan demokrasi dan saling berbuat baik dalam pergaulan.³⁸

Adapun penelitian yang memiliki kedekatan dengan penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian tentang kewajiban domestik, atau kewajiban mengerjakan pekerjaan rumah tangga dari perspektif tokoh, seperti imam Nawawi dan Yusuf Qardhawi telah penulis temukan juga penelitian yang meneliti pemikiran masing-masing tokoh secara terpisah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Mufti, Yusuf Sabili, dan Muhammad Jufri. Akan tetapi penelitian yang secara khusus meneliti pandangan kedua tokoh tersebut belum penulis temukan satu pun penelitian terkait hal itu. Apalagi yang mengkaji kedua pemikiran tokoh tersebut tentang kewajiban domestik dalam rumah tangga yang mengaitkannya dengan perspektif teori *mubadalah* dalam menalaah komparatif dan relevansinya satu sama lain belum penulis temukan penelitiannya. Untuk membuktikan klaim tersebut, berikut penulis paparkan uraian masing-masing penelitian:

1. Penelitian dalam bentuk artikel yang dilakukan oleh Zaenal Mufti pada 2021 di bawah tajuk *Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syekh Nawawi Al Bantani dan Penerapannya Oleh Alumni Ponpes Darul Qur'am Batu*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat empiris dengan pendekatan

³⁸Agus Hermanto, Dkk, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri perspektif Fikih Mubadalah", *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 43-55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



deskriptif-kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara beberapa alumni Ponpes Darul Quran dan dokumentasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Metode pengolahan data dengan langkah-langkah edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa konsep hak dan kewajiban yang telah diperkenalkan oleh syekh Nawawi Al Bantani telah teramalkan di dalam kalangan suami istri alumni ponpes Darul Quran.³⁹

2. Penelitian berbentuk tesis yang dikerjakan oleh Yusuf Sabili pada tahun 2021 di bawah judul *Pekerjaan Rumah Tangga sebagai Tugas Suami Menurut Imam Nawawi (W. 676 H)*. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menelusuri kitab-kitab klasik juga kontemporer serta buku-buku penunjang lainnya. Sumber data primer diambil dari kitab *Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*. Penelitian yang dianalisis dengan metode *content analysis* menemukan bahwa: Pertama, imam Nawawi dalam kitab *Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* dan kitabnya yang lain menyebutkan bahwa pekerjaan rumah tangga bukanlah tugas isteri, akan tetapi itu adalah kewajiban suami. Kedua, imam Nawawi berdalil dengan Surah an-Nisaa' ayat 19 "*Dan bergaullah dengan mereka secara patut*" Imam Nawawi mengatakan bahwa diantara bentuk pergaulan suami kepada isterinya secara patut adalah menghadirkan pembantu yang bisa melayaninya. Kemudian imam Nawawi dalam memahami hadits Asma' binti Abu Bakar bahwa tindakan Asma' binti Abu

³⁹ Zaenal Mufti, "Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syekh Nawawi Al Bantani dan Penerapannya Oleh Alumni Ponpes Darul Qur'am Batu", *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 5, No. 3, 2021, hlm. 1-10

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bakar yang melayani Zubair merupakan bentuk akhlak mulia seorang isteri pada suaminya. Perbuatannya itu tidak mengandung kewajiban. Ketiga, pendapat Imam Nawawi sangat relevan dengan kondisi keluarga kekinian, khususnya pada kalangan keluarga yang suami isteri sama-sama bekerja mencari nafkah. Dengan kesibukan mereka bekerja di luar rumah, maka suami isteri tidak memungkinkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga mereka. Maka solusinya adalah kembali pada pendapat Imam Nawawi, yaitu suami menyediakan jasa pembantu rumah tangga di rumahnya. Bagi keluarga yang isteri tidak bekerja, maka hendaknya pembagian tugas pekerjaan rumah tangga mengikut adat kebiasaan yang sudah biasa dilakukan di daerah itu.⁴⁰

3. Penelitian dalam bentuk artikel yang ditulis oleh Muhammad Jufri pada 2019 dan Rizal Jupri di bawah tajuk *Hak dan Kewajiban Istri Yang Berkarier: Studi Komparatif Antara Kitab 'Uqudullujain dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi*. Penelitian jenis pustaka ini menemukan bahwa hak dan kewajiban suami-istri menurut buku *'Uqudullujain* tidak ada bedanya dengan buku-buku fiqh untuk wanita. Hanya saja kitab *'Uqudullujain* uraian tentang kewajiban istri lebih banyak, dengan alasan istri itu seperti tahanan bagi suaminya. Sedangkan hak dan kewajiban istri yang berkarier menurut buku *'Uqudullujain* dan buku fiqh untuk wanita sama dengan hak dan kewajiban istri secara normal. Tetapi menurut buku *'Uqudullujain* hak-hak istri dapat terhambat jika istri bekerja tanpa izin

⁴⁰ Yusuf Sabili, "Pekerjaan Rumah Tangga sebagai Tugas Suami Menurut Imam Nawawi (W. 676 H)", Tesis, Pekanbaru: Pascasarjana UIN Suska Riau, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dari suami. Sedangkan menurut buku Yurisprudensi Perempuan tidak dihalangi karena izin suami tidak diperlukan, hanya pekerjaan yang harus sesuai dengan sifat feminin perempuan dan diizinkan oleh syariat. Adapun dalam pandangan Yusuf Al Qardhawi, meskipun istri berkarier, istri tetap diberikan beberapa kewajiban yang harus ditaati, yaitu tidak melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, terlebih dalam mendidik anak, menahan pandangan, memelihara kesucian, menjaga kesopanan, menutupi daya tarik seperti rambut, leher, lengan dan kaki, memelihara cara bicara, menjaga gaya berjalan, menghindari khalwat, serta menghindari campur baur dengan laki-laki.⁴¹

Dari semua penelitian yang telah dipaparkan di atas, hanya dua penelitian yang, dalam hemat penulis, memiliki kedekatan pembahasan dengan penelitian yang hendak penulis lakukan, yaitu, pertama, penelitian yang dikerjakan oleh Yusuf Sabili di bawah judul *Pekerjaan Rumah Tangga sebagai Tugas Suami Menurut Imam Nawawi (W. 676 H)* dan, kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Jufri dan Rizal Jupri di bawah tajuk *Hak dan Kewajiban Istri Yang Berkarier: Studi Komparatif Antara Kitab 'Uqudullujain dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi*. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian Sabili terletak pada objek penelitiannya, yakni kewajiban pekerjaan domestik dalam pandangan imam Nawawi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Jufri dan Rizal Jupri memiliki kesamaan

⁴¹ Muhammad Jufri dan Rizal Jupri, "Hak dan Kewajiban Istri Yang Berkarier: Studi Komparatif Antara Kitab 'Uqudullujain dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi", *Istidlal*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 57-78

dengan penelitian ini pada objeknya juga yang mengkaji pemikiran Yusuf Al Qardhawi perihal kewajiban domestik istri dalam relasi perkawinan.

Kendati demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dan perluasan dari kedua penelitian di atas, jika penelitian Sabili hanya berkisar kepada pandangan imam Nawawi mengenai pekerjaan domestik dalam rumah tangga, maka penelitian ini hendak mengkomparasikan pandangan imam Nawawi tersebut dengan pandangan Yusuf Al Qardhawi. Kemudian jika pada penelitian Muhammad Jufri dan Rizal Jupri mengkomparasikan pandangan kitab *'Uqudullujain* dengan pandangan Yusuf Al Qardhawi, maka dalam penelitian ini pandangan Yusuf Al Qardhawi hendak dikomparasikan dengan pandangan imam Nawawi. Perbedaan terpenting lainnya antara penelitian ini dan kedua penelitian tersebut adalah terletak pada pendekatan teori *mubadalah* yang dipakai dalam membedah pandangan-pandangan tokoh yang diteliti, di mana dalam penelitian ini, penulis hendak menggunakan fikih berperspektif teori *mubadalah* yang belum tersentuh oleh kedua penelitian tersebut.

Adapun penelitian yang telah menyentuh perspektif *mubadalah* dapat ditemukan dalam penelitian Agus Hermanto, Habib Ismail, dan Iwanuddin pada tahun 2022 di bawah judul *Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri perspektif Fikih Mubadalah* dan penelitian yang dikerjakan oleh Ramdan Wagianto pada tahun 2021 di bawah tajuk *Konsep Keluarga Masalah dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Relevansinya dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19*. Kendati penelitian ini membicarakan hak dan kewajiban suami istri dalam


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perspektif *mubadalah*, akan tetapi tidak satu pun dari kedua penelitian ini yang menjadikan pandangan imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi sebagai objek penelitiannya, apalagi mengaitkan pandangan kedua tokoh tersebut dengan pandangan fikih *mubadalah*.

Dengan demikian penelitian ini jelas berbeda dengan kedua penelitian tersebut dan dengan penelitian-penelitian yang telah pernah dilakukan sebagaimana terlihat dalam pemaparan telaah pustaka di atas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak dan Kewajiban dalam Relasi Suami Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Segala hal yang telah menjadi kewajiban isteri, dalam logika hukum, akan menjadi hak bagi suaminya. Begitu juga sebaliknya, yakni segala hal yang telah ditetapkan sebagai kewajiban suami, maka hal tersebut akan menjadi hak istri yang harus dipenuhi oleh suami.⁴² Pengertian ini memberikan makna bahwa dalam kehidupan rumah tangga ditemukan unsur untuk saling melengkapi dan mendapatkan hak dan kewajiban satu sama lainnya, yang bertujuan untuk menciptakan pergaulan antara suami istri yang dilandasi dengan prinsip saling tolong menolong.⁴³ Hal ini selaras dengan firman Allah yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya.” (Q.S. Albaqarah: 228)

2. Kewajiban Suami Yang Menjadi Hak Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku pasangan suami isteri

⁴² Mukhtali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *PENDAIIS*, Vol. 1, No. 1. 2019, hlm. 5

⁴³ Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), hlm.

dalam keluarga.⁴⁴ Setelah akad nikah, maka pasangan suami isteri memiliki peran dalam keluarganya, yaitu peran yang bertujuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Maka dalam hal ini, suami memiliki peran untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istrinya. Adapun kewajiban tersebut adalah:

a. Memberikan Mahar

Mahar merupakan pemberian wajib dan hak isteri yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Mahar merupakan kewajiban tambahan yang Allah SWT. berikan kepada seorang suami ketika ketika menjadikannya kedudukan dalam sebuah pernikahan. Syari"at Islam tidak mengikat jumlah mahar dengan batas terendah dan tertinggi bahkan mengesampingkannya. Hal itu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dan kerelaan wanita yang diberikan mahar dan memudahkan dalam pelaksanaannya. Ia merupakan hak wanita, tidak sah untuk menghilangkannya, berapapun nilainya.⁴⁵

Para fukaha berbeda dalam status mahar apakah sebagai pengganti pemanfaatan suami terhadap organ vital wanita atau ia sebagai penghormatan dan pemberian dari Allah SWT. Al-Bajuri telah mengkompromikan dua pendapat ini yang pada intinya, orang yang melihat lahirnya mahar sebagai imbalan pemanfaatan alat seks wanita mengatakan mahar sebagai kompensasi pemanfaatan alat seks wanita tersebut. Bagi yang melihat substansi dan batin bahwa sang isteri

⁴⁴ Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet. 4, hlm. 155

⁴⁵ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), Cet. 2, hlm. 174

bersenangsenang pada suami sebagaimana sang suami juga bersenangsenang pada isterinya, mahar dijadikan sebagai penghormatan dan pemberian dari Allah SWT. yang dikeluarkan suami untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang antara pasangan suami isteri.⁴⁶

Ibnu Katsir mengatakan, seorang laki-laki diwajibkan membayar maskawin kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan. Yang hendaknya hal tersebut dilakukan dengan senang hati, sebagaimana seseorang yang memberikan sebuah hadiah secara suka rela, maka dari itu seorang laki-laki diharuskan pula memberikan maskawin itu kepada istrinya secara senang hati pula.⁴⁷

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan mahar sebagai kewajiban bagi suami, antara lain, adalah:

﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾

“Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁶ Abdul Aziz Muhmmad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, Penerjemah: Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2009), Cet. 1, hlm. 176

⁴⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Kasir*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2006), Jilid 4, hlm. 444

Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.”

Ibnu Abbas r.a berkata, “Yang dimaksud dengan nihilah adalah mahar. Aisyah r.ha berkata, “Nihilah adalah kewajiban.” Dari sini juga mereka menyimpulkan bahwa seorang laki-laki diwajibkan membayar mahar kepada istrinya sebagai suatu kewajiban.⁴⁸ Abu Ja'far menyebutkan dalam tafsirnya bahwa makna ayat ini yaitu berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai suatu pemberian yang wajib dan keharusan yang wajib (dipenuhi).⁴⁹ Ayat ini membuktikan bahwa mas kawin (mahar) adalah suatu pemberian yang wajib diperuntukkan bagi perempuan dan haknya dan tidak boleh seorangpun mengambilnya, kecuali dengan ridho dan izinnya.⁵⁰

Syeikh Wahbah al-Zuhaili menjelaskan maksud ayat ini adalah suami wajib memberikan mahar untuk istrinya. Sebab, sesungguhnya kemaluan wanita itu tidak halal kecuali dengan mahar yang tetap, baik mahar tersebut disebutkan ketika akad ataupun tidak. Perlu digaris bawahi bahwa sesungguhnya mahar bukanlah sebagai harga dari kemaluan wanita yang dinikmati, karena Allah SWT. menjadikan manfaat dan tujuan-tujuan nikah berupa penyaluran hasrat biologis dan memiliki keturunan sebagai sesuatu yang bersifat musytarak (hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁸ Syeikh Ahmad Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah: Suharlan, Suratman, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2016), Cet. 3, Jil. 2, h. 19

⁴⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Penerjemah: Akhmad Afandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2018), Cet. 2, Jil. 6, h. 423

⁵⁰ Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rowi, *Anta Tas'alu wal Islamu Yujiibu*, Penerjemah: Abu Abdillah al-Mansyur, (Jakarta:Gema Insani, 2007), Cet. 1, h. 559



bersama atau sesuatu yang bersifat timbal balik) antara suami istri. Maksudnya seperti suami juga mendapatkan manfaat dan tujuan nikah tersebut, yaitu penyaluran hasrat biologis dan memiliki keturunan, maka begitu juga halnya seorang isteri mendapatkan hal yang sama, yaitu penyaluran hasrat biologis dan memiliki keturunan. Jadi, mahar pada dasarnya tidak lain adalah pemberian dari Allah SWT. dan ini adalah sesuatu yang disepakati, tidak ada perbedaan dalam hal ini.⁵¹

b. Memberikan Nafkah

Menurut Wahbah Al Zuhaili, kata nafkah berasal dari infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa yang artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Dan secara asal nafkah itu berupa dirham, dinar, atau mata uang yang lainnya.⁵² Menurut Sayyid Sabiq, nafkah menurut istilah yakni:

توفير ما تحتاج إليها الزوجة من طعام ومسكن وخدمة و دواء وإن كانت غنية

Artinya: “Memenuhi kebutuhan istri seperti makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, obat-obatan walaupun istri dalam keadaan kaya”.⁵³

Wahbah Az Zuhaili juga menambahkan bahwa nafkah itu ialah:

كفاية من يمونه من الطعام والكسوة والسكنى

⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattanie dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Cet. 1, Jil. 2, hlm. 579

⁵² Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqhu Al Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1985), Jilid. 7, hlm. 765

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 2006), Jilid. 2, hlm. 539

Artinya: “mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal”.⁵⁴

Nafkah ini merupakan kewajiban suami yang harus ditunaikan pada istrinya. Ia wajib bekerja sekuat tenaga demi memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Allah berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁵⁵

Al-Qurtubi berpendapat bahwa firman Allah ﴿ لِيُنْفِقَ ﴾ maksudnya adalah hendaklah suami memberi nafkah kepada istrinya atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andai kata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat. Yang dimaksud dengan ﴿ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ﴾ adalah bahwa perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan untuk suami bukan untuk istri. Adapun maksud firman Allah ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ adalah bahwa orang fakir tidak dibebani untuk memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah.⁵⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqhu Al Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1985), Jilid. 7, hlm. 765

⁵⁵ Q.S At Tahrir (66): 6

⁵⁶ Muhammad Al-Qurtubi, *Al-Jami Li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Ihya Li Tirkah Al-Arabi, 1985), jilid. 18, hlm. 170.

Al Maraghy menafsirkan ayat ini seraya berkata: “kemudian Allah menjelaskan kadar nafkah dengan firmanNya (li yunfiq dzu sa’atin min sa’atin) yaitu hendaknya seorang ayah (suami) hendaknya memberi nafkah istri (yang menyusui anaknya) yang telah ia cerai sesuai dengan kelapangannya dan kekayaannya”. Sedangkan firman Allah: وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ yaitu barangsiapa yang rezekinya cuma seukuran makan pokok saja, maka hendaknya ia memberi nafkah sesuai dengan ukuran tersebut. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا⁵⁷ yaitu Allah tidak membebani seseorang memberi nafkah pada keluarganya kecuali sesuai dengan apa yang Allah rezekikan padanya. Maka seorang faqir tidak dibebani sebagaimana pembebanan terhadap orang kaya. Ayat yang serupa dengan ini yaitu firman Allah (Allah tidak membebani jiwa kecuali yang ia sanggupi). Lalu Allah menjelaskan bahwa rezeki itu berubah dari yang awalnya sulit menjadi mudah begitu pula sebaliknya. Allah berfirman سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا⁵⁷ yaitu Allah menjadikan setelah kesusahan kemudahan, setelah kesempitan kelapangan, setelah kemiskinan kekayaan. Dunia tak akan pernah sepi dari hal tersebut, sebagaimana Allah berfirman: (sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan)”⁵⁷.

Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab *Raudhatu al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin* dijelaskan nafkah untuk istri merupakan

⁵⁷ Al Maraghy, *Tafsir Al Maraghy*, (Mesir: Maktabah musthafa. 1946) hlm. 147-148

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keajiban berdasarkan *nash-nash* dan *ijma'*. Pembahasan pertama tentang hal-hal yang wajib ada enam macam:

- 1) Makanan pokok, kadarnya berbeda-beda tergantung kondisi finansial suami sedang lapang atau sempit (rezekinya).
- 2) Lauk atau makanan pelengkap, dan jenisnya disesuaikan dengan kebiasaan di tempat tersebut seperti; minyak, minyak wijen, mentega, kurma, cuka, keju dan sebagainya... dan seperti yang telah dibahas pada makanan pokok, kadarnya disesuaikan dengan kondisi suami.
- 3) Pembantu. Wanita ada dua macam, ada yang tidak biasa melayani kebutuhan dirinya sendiri seperti terdapat di beberapa negara, selalu ada yang melayani kebutuhannya, jika istrinya dari kalangan seperti ini, maka suami harus menyediakannya menurut pendapat mazhab ini dan jumhur.
- 4) Pakaian, maka wajib memberikan pakaian yang cukup, yang sesuai dengannya; tinggi, pendek, kurus, dan gemuk. Dan juga sesuai dengan kondisi tempat tinggal saat musim panas dan dingin.
- 5) Alat-alat yang dibutuhkan untuk membersihkan diri. Seorang suami wajib menyediakan untuk istrinya alat-alat yang dibutuhkan untuk membersihkan diri, kadarnya disesuaikan dengan kondisi setempat.
- 6) Tempat tinggal, suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak disesuaikan dengan kondisi setempat.⁵⁸

⁵⁸ Abi Zakariya Yahya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhatu al-Thalibin wa Umdatul-Muftin*, (Beirut : al-Maktabah al-Islamiyah, 1991), Jilid. 9, hlm. 40

c. Pendidikan dan Pengajaran yang Baik

Suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak di hadapan Allah, sebab suami adalah pemimpin wanita (istri) dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinya. Sehingga suami pun wajib menuntun dan mengajari istrinya, hal-hal terkait agama yang belum diketahuinya seperti cara bersuci, berwudhu, hukum-hukum terkait haid, nifas, *istihadhah*, masalah sholat dan puasa, membaca al-Qur'an, dan sebagainya.⁵⁹

Jika sang suami tidak mampu mengajarnya sendiri disebabkan karena tidak mempunyai ilmu atau tidak punya kesempatan, maka ia harus bertanya pada orang yang dianggap lebih tahu (ulama), kemudian menyampaikan pada istrinya. Dan jika ia tidak bisa juga, maka sang suami tersebut diwajibkan untuk mengizinkan sang istri keluar rumah untuk belajar atau menghadiri majlis taklim, atau mendatangkan guru ke rumahnya.⁶⁰

Kewajiban ini didasarkan kepada firman Allah berikut ini:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

⁵⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), hlm. 157

⁶⁰ *Ibid.*

Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini membawakan riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa beliau berkomentar terhadap ayat ini: “*Ajarilah mereka adab dan ajarilah mereka ilmu agama*”.⁶¹ Dalam Tafsir al-Misbah dinyatakan bahwa: Ayat di atas memberikan sebuah tuntunan untuk meneladani Nabi dalam kehidupan rumah tangganya, yakni dengan cara menjaga istri, dan anak-anaknya yang mana seluruh anggota dari keluarga tersebut adalah tanggung jawab dari seorang kepala keluarga/suami. Cara menjaga yang dimaksudkan disini adalah dengan memberikan pengajaran atau pun pendidikan terkait agama kepada para anggota keluarga tersebut sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang melenceng dari syari’at Islam dan terhindar dari panasnya api neraka kelak.⁶²

Selain diperintahkan untuk selalu mendidik istri dalam masalah agama, suami juga dituntut untuk tidak mengabaikan hal tersebut, dan juga tidak boleh merasa bosan dalam mengajarkannya, serta tidak diperbolehkan merasa jenuh untuk mengingatkan istri taat kepada Allah.⁶³

d. Mempergauli Istri dengan Baik

Dalam kehidupan berumah tangga, banyak hal yang harus diperhatikan oleh seorang suami. Selain memenuhi segala kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Istri juga membutuhkan

⁶¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur’an Al ‘Adzhim*, (Beirut: Daar Ibnu Hazm, 2000) hlm. 1894

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jilid. 14, hlm. 326

⁶³ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: al-I’tishom Cahaya Umat, 2007), hlm. 719

perlakuan yang baik dari seorang suami. Sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut bisa berlangsung tenteram. Mengenai keharusan seorang suami memperlakukan istri dengan baik.⁶⁴ Landasan kewajiban ini didasarkan kepada firman Allah yang berbunyi:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآتِنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”⁶⁵

Imam As-Sa’di mengatakan dalam tafsirnya, hal ini mencakup pergaulan dengan perkataan maupun perbuatan, karena itu suami wajib menggauli isterinya dengan baik berupa hubungan yang baik, mencegah adanya gangguan, memberikan kebaikan, dan ramah dalam bermuamalah, dan termasuk dalam hal itu juga adalah memberi nafkah serta pakaian dan semacamnya. Suami wajib memberikan kebutuhan isteri sesuai standar yang disesuaikan dengan kemampuan suami pada masa dan tempat tersebut, dan hal ini tentunya akan berbeda sesuai dengan perbedaan kondisinya.⁶⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), hlm. 156

⁶⁵ Q.S An Nisa (4): 19

⁶⁶ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Tafsir As-Sa’di*, Penerjemah: Muhammad Iqbal, Izzudin Karimi, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007), Cet. 1, Jil. 2, hlm. 5

Maksud lainnya yaitu perlakuan baik yang diakui dalam syari'at ini dan para pemeluk agama ini. ini adalah *khitab* untuk para suami, atau lebih umum, dan ini berbeda-beda tergantung kondisi perekonomian suami.⁶⁷

Imam Syafi'i berkata, "*Allah berfirman, "Bergaulah dengan mereka secara patut"*". Ini adalah ayat yang kami sajikan mengenai hak isteri yang harus ditunaikan oleh sang suami dalam beberapa hal, misalnya menyangkut masalah sandang pangannya. Juga hak suami yang harus ditunaikan oleh sang isteri yang tidak termasuk hak isteri yang harus ditunaikan oleh sang suami dan hak kewajiban mereka satu sama lain.⁶⁸ Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah wahai laki-laki, perlakukanlah isteri-isteri kalian secara baik dan pergaulilah dengan patut sesuai yang aku perintahkan kepada kalian untuk mempergaulinya, atau menceraikan mereka dengan cara yang baik.⁶⁹

e. Berbuat Adil

Keadilan disini mencakup tentang nafkah dan giliran (menginap). Barang siapa yang memiliki lebih dari satu orang istri, maka menurut jumhur selain Syafi'i dia harus berlaku adil terhadap mereka dan membagi giliran terhadap mereka. Setiap satu orang istri diberikan jatah giliran dalam waktu satu hari satu malam, tanpa melihat apakah suami orang yang sehat atau sakit, ataupun dikebiri.

⁶⁷ Imam Al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Penerjemah: Amir Hamzah Fachruddin, Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Cet. 1, Jil. 2, hlm. 753

⁶⁸ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, Penerjemah: Fuad S.N, Ghafur, (Jakarta: Almahira, 2008), Cet. 1, Jil. 2, hlm. 73

⁶⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Op. Cit.*, hlm. 666

Tanpa melihat juga apakah istri dalam keadaan sehat, sakit, sedang haid, sedang masa nifas, sedang ihram, atau perempuan ahli kitab dengan tujuan memberikan hiburan.⁷⁰

Pembagian giliran yang paling utama ialah ketika malam hari. Karena malam hari merupakan waktu dimana orang-orang berdiam diri dirumahnya, tinggal bersama keluarganya, serta waktu yang biasa untuk tidur diatas ranjang bersama istrinya.⁷¹

3. Kewajiban Istri yang Menjadi Hak Suami

Sebuah rumah tangga akan damai dan sejahtera jika masing-masing pihak bertanggung jawab atas peran yang mereka miliki, terutama dalam hal menunaikan hak dan kewajiban antara suami isteri. Dalam Islam, seorang perempuan memiliki banyak peran sama seperti laki-laki. Perempuan berperan sebagai ibu, sebagai isteri, sebagai anggota masyarakat, dan sebagainya.

a. Perempuan sebagai Istri

Perempuan sebagai istri memiliki peran yang amat penting dalam keluarga, tidak saja sebagai pendamping suami yang bertugas melayani dan membantu suaminya dalam mengelola keluarga, tetapi juga berperan sebagai seorang pendidik yang menentukan masa depan keluarga. Di samping itu istri juga memegang amanat untuk selalu menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram bagi setiap anggota keluarga (suami dan anak-anaknya). Sebagai seorang istri, perempuan

⁷⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh...*, hlm. 332

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 334

harus menumbuhkan suasana yang harmonis, tampil bersih, memikat dan mampu mendorong suami untuk hal-hal yang positif.⁷²

b. Istri sebagai Ibu dalam Keluarga

Keluarga merupakan suatu lembaga sosial yang paling besar perannya bagi kesejahteraan sosial dan kelestarian anggota-anggotanya terutama anak-anaknya. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terpenting bagi perkembangan dan pembentukan pribadi anak. Keluarga merupakan wadah tempat bimbingan dan latihan anak sejak kehidupan mereka yang sangat muda. Dan diharapkan dari keluargalah seseorang dapat menempuh kehidupannya dengan masak dan dewasa. Laki-laki memiliki tugas dan kewajiban, begitu juga dengan seorang perempuan ia memiliki tugas dan kewajiban.⁷³

Di antara tugas pokok seorang isteri adalah peran nya sebagai seorang ibu yang merawat dan membesarkan anak-anaknya. Sosok pertama yang akan berinteraksi dengan setiap manusia adalah sosok ibu, perempuan yang bersusah payah melahirkan, menyusui, dan mengurus anak-anaknya.⁷⁴ Sebagai seorang ibu, ia berkewajiban mendidik anak-anaknya dengan baik, menanamkan nilai-nilai luhur, serta mengajarkan agar taat kepada Allah.⁷⁵

⁷² Andi Bahri, "Perempuan dalam Islam (Mensinerjikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8 No. 2, 2015, hlm. 189

⁷³ Syaikh Mutawalli al-Sya'rawi, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Alih Bahasa: Yessi Basyaruddin, (Jakarta: Amzah, 2018), Cet. Ke-3, hlm. 113

⁷⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Markaz al-Mar'ah fi al-Hayah al-Islamiyah*, Penerjemah: Dadang Sobar Ali, (Bandung: Pustaka Setia, 1996), hlm. 71

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 77

c. Istri sebagai Anggota Masyarakat

Sebagai anggota masyarakat, perempuan diharapkan dapat berperan serta dalam masyarakat. Keberhasilan dalam melakukan peran di atas, tentunya bukan hal yang mudah, namun yang penting dari hal tersebut adalah kemauan dan usaha untuk selalu belajar untuk meningkatkan peranan-peranan yang dijalankannya.⁷⁶

Secara kodrati, wanita sebagai manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterikatannya dengan manusia lain. Seperti kita ketahui bahwa pada dasarnya berhubungan dengan individu lain merupakan suatu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Dari hubungan antar pribadi ini, tumbuhlah perasaan diterima, ditolak, dihargai-tidak dihargaidan diakui-tidak diakui. Di samping itu dari hubungan antar pribadi ini, manusia dapat lebih mengenal dirinya sendiri, banyak mendapatkan penilaian dan memberikan penilaian. Bergaul dengan individu lain, membuka kesempatan bagi wanita untuk dapat menyatakan diri dan mengembangkan kemampuannya.⁷⁷

Peran seorang isteri dalam rumah tangga adalah menunaikan kewajibannya sebagai seorang isteri. Adapun kewajiban tersebut diantaranya:

1) Taat dan Patuh kepada Suami

Ketaatan seorang istri terhadap suami merupakan kewajiban selama suami tidak memerintahkan kepadanya untuk

⁷⁶ Andi Bahri, *Loc. Cit.*

⁷⁷ *Ibid.*

melakukan suatu kemaksiatan. Sebab tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk kemaksiatan kepada Allah swt. kewajiban menaati suami itu seperti, melayani suami dengan baik, mendengarkan apa kata suami selama perbuatan itu tidak dilarang oleh agama Islam. Sedangkan ketaatan selain perbuatan maksiat kepada Allah swt akan menjadikan keluarga tenang. Ketaatan yang dilakukannya bukanlah ketaatan yang dibuat-buat, melainkan menaati suaminya dengan ikhlas, asalkan suami tidak memerintahkan atau menghendaki perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama islam. dan sebenarnya ketaatan tidak berhenti kepada ketaatan kepada suami saja, namun taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan *ulil amri*.⁷⁸ Landasan dasar ketaatan istri kepada suaminya ini dapat dipahami dari hadis nabi berikut yang diriwayatkan Ahmad dari jalur Abdurrahman bin 'Auf *radhiyallahu 'anhu* yang menyebutkan bahwa apabila seorang istri taat dan patuh pada suaminya, ia akan memasuki surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا : ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

“jika seorang wanita shalat lima waktu, puasa Ramadhan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka akan dikatakan padanya: Masuklah kedalam Syurga dari pintu manapun yang kamu sukai”⁷⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁸ Marhany Malik dan Andi Alda Khairul Ummah, “Ketaatan Istri terhadap Suami Perspektif Nabi Saw. (Suatu Kajian Tahlili)”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 23, No. 1, 2021, hlm. 96

⁷⁹ HR. Ahmad: 1661

2) Menjaga Harta Suami

Seorang istri wajib menjaga harta suaminya di saat suaminya ada bersamanya atau dalam keadaan suaminya sedang tidak ada. Isteri dilarang membelanjakan harta suaminya untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya untuk perkara yang tidak disukai suami, dan juga tidak boleh mengambil melebihi kebutuhan yang diperlukan.⁸⁰

3) Memberikan Pelayanan dan Ketentraman kepada Suami

Istri wajib mencintai suaminya dengan sepenuh hati dan mengabdikan dirinya untuk kegembiraan suaminya secara sukarela, dan berusaha semaksimal mungkin agar suaminya selalu merasa tenteram dan nyaman saat bersamanya. Kewajiban ini sesungguhnya merupakan imbalan dari tanggungjawab suami terhadap keluarganya. Di mana seorang suami juga dituntut untuk bisa memberikan ketentraman dan kebahagiaan pada istrinya. Isteri wajib menyerahkan dirinya kepada suaminya ketika suaminya ingin menggaulinya, karena menggaulinya merupakan salah satu hak suami. Bahkan Rasulullah SAW. dalam sebuah hadits menyebutkan, seorang istri akan dilaknat jika menolak ajakan suaminya: *“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, “Apabila seorang suami mengajak isterinya ketempat tidur dan dia menolak untuk*

⁸⁰ Syeikh Ahmad Jad, *Fikih Wanita dan Keluarga*, (Jakarta: Kaysa Media, 2013), Cet. 1, hlm. 443

datang, maka para malaikat melaknatnya (sang isteri) hingga datang pagi.” (Muttafaq ‘Alaih dan lafadznya menurut Bukhari. Menurut riwayat Muslim, “Yang ada dilangit murka kepadanya hingga suami memaafkannya.)⁸¹

Maksud akan dilaknat malaikat itu menunjukkan bahwa penolakan terhadap sesuatu yang memang merupakan hak orang yang menuntutnya menyebabkan adanya kemurkaan Allah SWT. kepada orang yang melakukan penolakan tersebut, baik hal itu menyangkut hak lahiriyah maupun bathiniyah.⁸²

B. Tugas Domestik atau Pekerjaan Rumah Tangga

1. Pengertian Pekerjaan Rumah Tangga atau Domestik

Pekerjaan berasal dari kata “kerja” yang memiliki makna kegiatan melakukan sesuatu; yang dilakukan (diperbuat), sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah; mata pencaharian. Sementara pekerjaan memiliki arti barang apa yang dilakukan (diperbuat, dikerjakan, dan sebagainya); tugas kewajiban; hasil bekerja; perbuatan.⁸³ Dengan demikian pekerjaan dapat disimpulkan sebagai aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun kata “rumah tangga”, dalam KBBI, ia memiliki arti “yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja

⁸¹ Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Jami’ As-Shohih*, Juz 3, (Beirut: Dār Ibn Kaşir, al-Yamāmah), No. 1182.

⁸² Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, Penerjemah: Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2011), Cet. 7, hlm. 208

⁸³ <https://kbbi.web.id/kerja>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023, pukul 13.00

rumah)”; berkenaan dengan keluarga.⁸⁴ Rumah tangga merupakan kelompok kecil dalam masyarakat. Rumah tangga bermula dari sebuah rumah yang didalamnya terdapat suatu keluarga yang tumbuh dan berkembang untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga itu sendiri.⁸⁵ Pekerjaan rumah tangga ini disebut juga dengan pekerjaan domestik, di mana Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata domestik memiliki makna, 1. Berhubungan dengan atau mengenai permasalahan dalam negeri. Contoh: penerbangan domestik, pasar domestik. 2. Mengenai (bersifat) rumah tangga. Contoh: peran domestik, ranah domestik, limbah domestik. Kata domestik ini jika digunakan dalam konteks hukum keluarga, maka ia bermakna segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan rumah tangga.⁸⁶

Peran domestik adalah ruang lingkup kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan rumah tangga yang kodratnya dilakukan oleh perempuan. Adapun ranah domestik merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan dalam rumah tangga. Figur yang paling melekat dalam peran domestik ini adalah perempuan. Peran perempuan dalam ranah domestik ini seolah menjadi kodrat alamiahnya. Bentuk pekerjaan dalam ranah domestik ini adalah pekerjaan yang memang berkaitan dengan rumah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁴ <https://kbbi.web.id/rumah%20tangga>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023, pukul 13.00

⁸⁵ Ummu Ibrahim Ilham, *Bagaimana Menjadi Isteri yang Shalihah dan Ibu yang Sukses*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), Cet. 11, hkm. 52

⁸⁶ Arti kata domestik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023, pukul 13.00

tangga, seperti membersihkan rumah, memasak, mengurus keperluan keluarga seperti belanja di pasar.⁸⁷

2. Jenis-jenis Pekerjaan Domestik

Dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, seorang perempuan memiliki peranan penting. Seorang perempuan merupakan ratu dalam rumah tangganya, artinya ia tidak hanya cukup mahir dalam mengerjakan peran domestik saja, akan tetapi seorang perempuan hendaknya dapat berperan sebagai isteri, pendidik, ibu dan anggota masyarakat serta penyelenggara rumah tangga.⁸⁸

Adapun jenis pekerjaan yang disebutkan oleh para ulama contohnya:

- a. Memasak, membuat roti, menggiling, mengaduk.⁸⁹
- b. Menyiapkan jamuan makan siang dan malam.⁹⁰
- c. Menyapu rumah, merapikan rumah⁹¹, dan menyiapkan tempat tidur.⁹²

⁸⁷ Umaimah Wahid dan Ferrari Lancia, "Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday", *Jurnal Komunikasi*, Vol. 11, Juni 2018, hlm. 110

⁸⁸ Jemina S. Pulungan, *Efesiensi Kerja dalam Pekerjaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Cet. 1, hlm. 25

⁸⁹ Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Minhaj Fi Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj, Kitab Salam*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.th), hlm. 1365. Lihat juga Imam Alauddin Al-Kasani, *Bada'i Al-Shanai'*, (Beirut; Dar al-Kutub al-ilmiah, 2010), Cet. 3, Jil. 7, hlm. 150. Lihat juga Humam Maulana Syekh Nidzom, *Al-Fatawa Al-Hindiyah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2000), Cet. 1, Jil.1, hlm. 571. Lihat juga Imam Abdullah bin Mahmud al-Mushili, *Al-Ikhtiar li al-Ta'lili al-Mukhtar*, (Mesir: Darul Hadits, 2009), Juz. 3, h. 255. Lihat juga Syekh Ibrahim al-Bajurii, *Al-Hasyiah Al-Baajuurii 'Alaa Ibn al-Qoosim al-Ghazi*, (tt : Al-Haramain, t.th), Juz. 2, hlm. 192. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damasqus: Dar al-Fikri, 1975), Cet. 2, Jil. 7, hlm.334. Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Syafi'i, *Hasyiyah al-Bujairimi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), Juz. 4, hlm. 459. Lihat juga Musa bin Ahmad al-Hajawi, *Al-Iqna' li ath-Thalib al-Intifaq*, (Riyadh: Dar al-Malik Abdul Aziz, 2002), Cet. 3, Juz. 3, hlm. 426.

⁹⁰ Syekh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Fatawa Nuur 'ala al-Darb*, (Riyadh: Mu'assasah al-Syeikh Ibnu 'Utsaimin al-Khairiyah, 1979), Cet. 1, Jil. 10, hlm. 329

⁹¹ Imam Abu Barakat Ahmad al-Dardir, *Al-Syarhu al-Kabir 'ala Mukhtasar al-Khalili*, (t.t: Dar al-Fikr, t.th), Juz. 2, h. 510. Lihat juga Syekh Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala al-Madzaahib al-'Arba'ah*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), Jil. 4, hlm. 490. Lihat juga Abi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Wajiz fi Fiqh Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Tsirkah Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam, 1997), Cet. 1, Juz. 2, hlm. 114. Lihat juga Ibnu Qudamah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menjahit dan membordir.⁹³
- e. Merawat dan memberi makan hewan peliharaan suami.⁹⁴
- f. Mencuci⁹⁵ dan menimba air⁹⁶

C. Fikih Berperspektif Teori *Mubadalah*

1. Pengertian Fikih dari Masa ke Masa

Dalam *Lisan al 'Arabi*, secara etimologi fiqh diartikan dengan mengetahui sesuatu sekaligus memahaminya. Fiqh pada dasarnya bermakna *alfahm*, pemahaman⁹⁷, sehingga orang-orang Arab saat selesai memaparkan sesuatu, mereka akan bertanya pada sekitarnya dengan menggunakan redaksi "*afaqihta*" yang bermakna sama dengan redaksi "*afahimta*" apakah kamu paham?⁹⁸ Sejalan dengan itu, Al Jurjani dalam *Mu'jam al Ta;riifaat*, sebuah kitab yang mendaftar berbagai macam istilah

al-Maqdisi, *Al-Muqni' fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Syaibani*, (Jeddah: Maktabah as Sawadi, 2000), Cet. 1, hlm. 390. Lihat juga Yusuf al-Qardhawi, *Hadyu al-Islam Fatawa al Mu'ashirah*, Penerjemah: As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet. Ke-5, Jil. 1, hlm. 600.

⁹² Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (t.t. Daar al-Wafa', 2001), Cet. 2, Jil. 17, hlm. 58

⁹³ Syeikh Abdurrahman al-Jaziri, *Loc. Cit.*

⁹⁴ Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Minhaj Fi Syarh Shohih Muslim bin al-Hajjaj, Kitab Salam*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.th), teks hadits 1364, syarah 1365. Lihat juga Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (t.t. Daar al-Wafa', 2001), Cet. 2, Jil. 7, hlm. 58

⁹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damasqus: Dar al-Fikri, 1975), Cet. 2, Jil. 7, hlm.334. Lihat juga Abu Ishaq Ibrahim al-Syirazi, *al-Muhadzdzab fi Fiqhi al-Imam al Syafi'i*, (Mesir: Al-Quds, 2012), Cet. 1, Juz. 3, hlm. 333. Lihat juga Abi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Wajiz fi Fiqh Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Tsirkah Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam, 1997), Cet. 1, Juz. 2, hlm. 114.

⁹⁶ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Muqni' fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal al Syaibani*, (Jeddah: Maktabah as-Sawadi, 2000), Cet. 1, hlm. 390. Lihat juga Yusuf al-Qardhawi, *Hadyu al-Islam Fatawa al-Mu'ashirah*, Penerjemah: As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet. Ke-5, Jil. 1, hlm. 600. Lihat juga Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairi al-Ibad*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2009), Cet. 1, hlm. 810.

⁹⁷ Ibnu Manzbur, *Lisan al 'Arabi*, (Al Qahirah: Dar al Ma'arif, 1119), hlm. 3450

⁹⁸ Dalam *lisan al Arabi*, dicontohkan dengan seorang lelaki dari suku Kilab, setelah ia selesai berbicara, ia kemudian bertanya, apakah yang hadir memahaminya pembicarannya, dengan kalimat "*afaqihta*" lihat Ibnu Manzbur, *ibid.*

penting dalam disiplin keilmuan Islam, juga menyebutkan fiqh secara bahasa sebagai “ungkapan dari pemahaman maksud pembicara dari perkataannya.”⁹⁹

Sementara, dalam *Al Munjid*, kata *faqaha* memiliki makna yang identik dengan kata *alima*, sehingga jika dikatakan *fahqan arrajula* dapat bermakna dengan seseorang yang pengetahuan atau pemahamannya luas. Seperti terlihat pada keterangan lanjutan dalam kitab tersebut, yang mencantumkan kata *hazq* (keterampilan) dan *fatnah* (kecerdasan) sebagai makna etimologi fiqh juga. Kata *faqiha*, *faquhu*, *faqiihu*, *faqihatun*, *faqiihatun*, *fuqahaa'* *faqaaihu* kesemuanya mengarah pada satu makna: orang-orang yang memiliki pemahaman yang dalam dan berakal cerdas.¹⁰⁰ Kata *fiqh* juga, pada mulanya, digunakan orang-orang Arab untuk seseorang yang ahli dalam mengawinkan unta, yang mampu membedakan unta betina yang sedang birahi dengan unta betina yang sedang bunting.¹⁰¹

Dengan demikian, fiqh secara bahasa dapat dimaknai sebagai sebuah pemahaman secara mendalam terhadap sesuatu yang membutuhkan kepada keterampilan dan kecerdasan akal. Pemahaman di sini masih bersifat umum dan luas. Dengan kata lain, seseorang yang mempunyai ilmu dan pemahaman yang luas terhadap suatu bidang apa pun akan disebut sebagai orang yang *faqih*.

⁹⁹ Ali bin Muhammad Al Jurjani, *Mu'jam al Ta'riifaat*, (Al Qahirah: Dar al Fadilah, tt), hlm. 141

¹⁰⁰ Luois Ma'luf, *Al Munjidi fi al Lughat*, (Beirut: Mathba'at al Kastuliyah, 1956), hlm.

¹⁰¹ Marzuki, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 18

Alqur'an tidak pernah menyebutkan kata yang persis dengan *fiqh* sendiri. Tetapi kata yang merupakan derivasi atau turunan dari kata *fiqh*, dapat ditemukan dalam 20 tempat di Al Quran.¹⁰² Seperti *tafqahuuna* ditemukan dalam QS Al Isra' ayat 17, *nafqahu* QS Hud ayat 91, *yafqahu* QS Thaha ayat 28, *yafqahuuna*, ditemukan paling banyak, yakni terdapat di 13 tempat.¹⁰³ *Yafqahuhu* terdapat di 3 tempat: QS Al An'am ayat 25, QS Al Isra' ayat 46 dan QS Al Kahfi ayat 57. Dan *yatafaqqhu* ditemukan dalam QS At Taubah ayat 122.¹⁰⁴ Seluruh derivasi kata *fiqh* tersebut, umumnya, dimaknai dengan pemahaman, pengertian, terhadap masalah apa pun, termasuk kegamaan sesuai dengan konteks pembicaraan ayat. Allah swt, misalnya, kerap mempertanyakan dan menyinggung ketidakpahaman atau ketidaktahuan suatu kaum terhadap sesuatu masalah dengan menggunakan redaksi turunan kata *fiqh* di atas.

Ungkapan *li yafataqqahu fiddin*, “agar mereka melakukan pemahaman dalam agama”, yang memakai kata derivasi *fiqih*, yang terdapat pada QS At Taubah ayat 122, menunjukkan, bahwa di masa Rasulullah, masa turunnya Al Qur'an, istilah *fiqh* tidak hanya digunakan dalam pengertian hukum saja, sebagaimana akan terlihat nanti, tetapi juga memiliki arti yang lebih luas mencakup semua aspek dalam agama (Islam), mulai dari teologis hingga hukum dan sebagainya. Diceritakan

¹⁰² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al Mu'jam al Mufahras Li Alfadzi al Qur'an al Karim*, (Al Qahirah: Dar al Hadits, 1364), hlm. 525

¹⁰³ QS An Nisa' ayat 78, QS Al An'am: 65 dan 98, QS Al A'raf: 179, QS An Anfal: 68, QS At Taubah: 81, 87 dan 127, QS Al Kahfi: 18, Al Fath: 15, Al Hasyr: 13, dan QS Al Munafiqun: 3 dan 7. *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

bahwa Rasulullah telah mendoakan Ibnu ‘Abbas dengan mengatakan “*Allahmma faqqihhu fiddin*” yang artinya “Ya Allah berikanlah padanya pemahaman dalam agama.” Dalam do’a tersebut Rasulullah tidak memaksudkan pemahaman dalam hukum semata, tetapi pemahaman tentang agama Islam secara umum.¹⁰⁵

Patut dicatat, terdapat sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa, di hadapan Umar bin Khattab para *fuqaha* tak berani angkat bicara, karena Umar melebihi mereka dalam *fiqh* (kecerdasan) dan *ilm* (pengetahuan) yang dimilikinya.¹⁰⁶ Di sini, istilah *fuqaha* (para pakar *fiqh*) nampaknya bermakna sebagai orang-orang terkemuka yang mampu mempergunakan nalar dan kecerdasan dalam mengatasi berbagai persoalan agama. Umar bin Khattab dalam pidatonya di Jabiyah, dikabarkan telah mengatakan: “Barangsiapa yang berkeinginan untuk mencari *fiqh*, hendaklah menemui Mu’adz bin Jabal.”¹⁰⁷ Karena Mu’az pernah menjalankan tugas di Yaman semasa hidup Rasulullah, sehingga menurut Ahmad Hasan, mungkin sekali Umar merujuk pada kecerdasan dan pengalaman hukum Mu’azd.¹⁰⁸

Bahkan, menurut Sirry, *fiqh* juga, pada periode Islam awal ini, mencakup pengertian asketis dalam pengungkapan tasawuf. Sebagaimana terlihat dalam salah satu riwayat yang menyebutkan, suatu ketika seorang sufi bernama Farqad berdiskusi dengan Hasan Al Bashri. Melihat gagasan-gagasan Hasan Al Basri yang terasa “asing” di tengah-tengah masyarakat,

¹⁰⁵ Marzuki, *Hukum...*, hlm. 19

¹⁰⁶ Ibnu Sa’ad, *Al Thabat al Kubra*, (Beirut: TP, 1956), hlm. 336

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 348

¹⁰⁸ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (Bandung: PUSTAKA, 2001), hlm. 6

Farqad mengatakan bahwa para fuqoha akan menentang sikap Al Basri tersebut. Tetapi Hasan Al Basri malah menjawab, bahwa seorang *faqih* yang sebenarnya adalah seseorang yang memandang hina kehidupan dunia, senang kepada kehidupan akhirat, memiliki ilmu yang mendalam tentang agama, benar dan taat dalam beribadat, tidak meremehkan sesama Muslim dan memperjuangkan kepentingan umum.¹⁰⁹

Pengertian *fiqh* sampai di sini telah mengalami sedikit pergeseran. Orang-orang Arab sebelumnya, mengartikan *fiqh* sebagai “pemahaman” dan “ilmu” secara umum, kemudian Al Qur’an, sebagaimana dapat dipahami dari ayat-ayat Al Quran di atas, menaknai *fiqh* sebagai pemahaman ilmu agama atau pemahaman keagamaan. Pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman secara mendalam yang membutuhkan kecerdasan dan keterampilan. Baik pemahaman umum maupun pemahaman keagamaan. di samping pemahaman intelektual murni, *fiqh* juga mengarah pada kedalaman dan intensitas keyakinan, tauhid, hukum-hukum peribadatan dan ajaran Islam lainnya.

Sementara itu, secara istilah, para ulama mendefinisikan *fiqh* sebagai berikut: *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat praktis (*‘amaliyyah*) yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci (*tafshili*).¹¹⁰ Definisi terminologi ini, menurut Zuhaili, adalah definisi terminologi *fiqh* paling masyhur yang digunakan oleh para ulama setelah

¹⁰⁹ Mun’im A Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 12

¹¹⁰ Wahbah Azzuhaili, *Al Fiqh al Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut, Al Maktabah al Islami, tt),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



imam Syafi'i.¹¹¹ Ibrahim Al Bajury sendiri, menyebutkan, bahwa definisi ini adalah definisi yang menjadi pilihan dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana dicetuskan sendiri oleh imam Syafi'i sebagai imam mazhabnya.¹¹²

2. Pengertian dan Landasan Gagasan *Mubadalah* dalam Al Qur'an

Mubadalah sendiri adalah bahasa Arab yang berasal dari suku kata “*ba-da-la*”, yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Sementara, kata *mubadalah* sendiri adalah bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antara dua belah pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.¹¹³

Secara terminologis, menurut para penggagasnya, *mubadalah* adalah pemahaman dan gerakan perlawanan terhadap segala bentuk nilai dan perilaku tiran, hegemonik, diskriminatif, serta *dzalim* sekaligus merupakan perubahan untuk norma dan cara pandang mengenai relasi perempuan dan laki-laki yang mengarah pada nilai kesalingan, kesetia-kawanan, kerjasama, kesederajatan dan kebersamaan demi kehidupan yang lebih baik, adil, damai dan sejahtera.¹¹⁴

Dalam konteks relasi perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga, *mubadalah* adalah prinsip Islam mengenai kesalingan antara laki-

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Ibrahim Al Bajury, *Hasyiyah Al Bajury*, juz 1, (Surabaya: Pustaka As Salam, tt), hlm.

¹¹³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 59

¹¹⁴ Siti Khoirotul Ula, “Qiwāma dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dan Relevansinya di Indonesia”, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 140

laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran gender mereka di ranah domestik dan publik, berdasarkan pada kesederajatan antara mereka, keadilan serta kemaslahatan bagi keduanya sehingga yang satu tidak menghegemoni atas yang lain, dan atau menjadi korban kezaliman dari yang lain. Justru *mubadalah* adalah prinsip yang berupa relasi saling menopang, saling bekerjasama, dan saling membantu satu sama lain.¹¹⁵

Teori *mubadalah* ini bukanlah teori yang lahir dari ruang hampa, melainkan diinspirasi dan disarikan dari sumber utama agama Islam itu sendiri, yakni Al Qur'an. Di antara dasar-dasar ayat Al-Qur'an yang digunakan oleh teori ini adalah sebagai berikut:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾

Artinya: “Wahai manusia, Kami telah menciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan, lalu Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu Maha Tahu dan Maha Mengerti.” (Q.S. Al Hujarat: 13)

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

artinya: “Saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah saling tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan.” (Q.S. Al Maidah: 2)

¹¹⁵ *Ibid.*

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan atas namaNya kamu saling berbagi dan saling menjaga hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. Al Nisa’: 1)

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهُمْ يُهَاجِرُونَ مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۗ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: “Susungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah (kaum Muhajirin), dan orang-orang yang melindungi dan menolong (kaum Anshar), mereka semua adalah penolong satu sama lain.” (Q.S. Al Anfal: 72)

Keempat ayat tersebut adalah contoh bagaimana relasi kesalingan, kemitraan, dan kerja sama dianjurkan oleh Al Qur’an. Dalam ayat pertama, ditemukan kata *ta’arafu*, sebuah bentuk kata yang bermakna *mufa’alah*, yakni kesalingan dan *musyarakah*, yakni kerja sama. Ayat kedua, juga menggunakan bentuk yang senada dengan makna kesalingan, yaitu kata *ta’awanu* yang memiliki arti “saling tolong menolonglah kalian semua”. Ayat ketiga juga menyebutkan kata *tasa’alun* yang, dalam pandangan ilmu sharaf, disebut dengan *bina musyarakah bainal istnaini*, yang bermakna kerja sama antara dua belah pihak, yang bermakna saling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



meminta satu sama lain. Sedangkan, ayat keempat pada frasa *ba'duhum 'ala ba'din*, juga masih mengandung makna yang sama dengan makna kesalingan. Dengan demikian jelas, keempat ayat tersebut mengindikasikan pentingnya relasi kerja sama dan kesalingan antar manusia.¹¹⁶

Adapun landasan lain dalam Al Qur'an yang menyebutkan secara eksplisit mengenai prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan dapat ditemukan dalam Q.S. An Nisa' ayat 19, yang membicarakan tentang relasi rumah tangga secara umum, Q.S. Al Baqarah ayat 187, yang membicarakan tentang relasi seksual secara khusus antara suami dan istri, dan Q.S. Ar Rum ayat 31, yang membicarakan mengenai ketenangan dan cinta kasih sebagai tujuan dan manfaat dari pernikahan. Berikut ini ayat-ayat yang dimaksud:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

Artinya: “Dan perlakukanlah mereka (perempuan) dengan baik. Sekiranya kalian tidak suka kepada mereka, bisa jadi (pada) sesuatu yang tidak kalian sukai (dari mereka) itu, Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak.” (Q.S. An Nisa’: 19)

﴿أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ﴾

Artinya: “Dihalalkan bagi kalian pada malam Ramadan untuk berhubungan intim dengan istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka” (Q.S. Al Baqarah:187)

¹¹⁶ Faqihuddin Abdul Kadir, *Qiraah...*, Hlm. 63

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda kekuasaanNya: Dia menciptakan pasangan-pasangan (bagi kalian) dari jenis kalian sendiri, agar kalian memperoleh ketenteraman, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa cinta kasih. Sesungguhnya pada hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir” (Q.S. Ar Rum: 21)

3. *Qiraat Mubadalah* sebagai Metode Interpretasi Resiprokal

Ada dua faktor yang melatarbelakangi Faqihuddin Abdul Kodir¹¹⁷ dalam menghadirkan perspektif dan metode *mubadalah*, yaitu faktor sosial dan bahasa. Menurut Kodir, tafsir keagamaan mainstream lebih banyak disuarakan dengan cara pandang laki-laki. Perempuan hanya sebagai pelengkap semata.¹¹⁸ Salah satu isu yang ia angkat adalah minimnya tafsir agama bagi perempuan yang bertanggung jawab dan menjadi kepala keluarga. Padahal, dalam realitas faktual, banyak perempuan yang

¹¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir oleh para koleganya, biasa dipanggil dengan sebutan “Kang Faqih” adalah tokoh yang mengagas dan mensistematisasi gagasan *mubadalah* menjadi sebuah metode pembacaan teks-teks keagamaan. Ia lahir, besar, berkeluarga dan bahkan hingga saat ini tinggal di Cirebon. Latar belakang pendidikannya diawali dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kedondong, dan Madrasah Ibtidaiyah Wathoniyah Gintung Lor, Susukan-Cirebon dan lulus pada tahun 1983. Kemudian melanjutkan studi tingkat lanjutan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Arjawinangun, Cirebon (1983-1986), lalu Madrasah Aliyah (MA) Nusantara Arjawinangun, Cirebon (1986-1989). Selama menempuh pendidikan menengah, beliau mondok di pesantren Dar al-Tauhid dibawah pengasuh KH. Ibnu Ubaidillah dan KH. Husein Muhammad. Setelah selesai mondok tahun 1989, Faqihuddin, meski diterima di LIPIA dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tetapi kemudian memilih tawaran beasiswa kuliah di Damaskus-Syiria, dengan mengambil double degree, Fakultas Dakwah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syaria’ah Universitas Damaskus (1990-1996). Di Damaskus ini, dia belajar pada Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah az-Zuhaili, serta hampir setiap Jumat mengikuti dzikir dan pengajian Khalifah Naqshabandiyah, Syekh Ahmad Kaftaro. Setelah menyelesaikan studi S1, Faqihuddin kemudian melanjutkan studinya pada jenjang master di Universitas Khortoum Cabang Damaskus, tetapi belum sempat menulis tesis, ia pindah ke Malaysia. Jenjang S2 secara resmi diambil dari International Islamic University Malaysia, Fakultas Islamic Revealed Knowledge dan Human Sciences, tepatnya bidang pengembangan fiqh zakat (1996-1999). Lihat Ulfah Zakiyah, “Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin dalam Peta Studi Islam Kontemporer”, *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 120-121

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 104

mempunyai kapasitas sebagai pemimpin rumah tangga. Selanjutnya, Kodir menunjukkan data BPS tahun 2010 misalnya, menyebutkan ada 14% keluarga di Indonesia (sekitar 9 juta dari 65 juta keluarga) yang justru dikepalai oleh seorang perempuan.¹¹⁹

Premis dari metode *mubadalah* ini adalah bahwa wahyu Islam itu turun untuk laki-laki dan perempuan. Kerena itu teks-teksnya menyapa mereka berdua. Hukum-hukumnya pun datang untuk memberikan kemaslahatan bagi mereka keduanya, bukan salah satunya, baik untuk kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.¹²⁰

Kerja metode *mubadalah* adalah bagaimana mengungkapkan pesan utama dari suatu teks, baik yang berbentuk umum tapi bisa salah satu jenis kelamin, atau yang khusus laki-laki (*mudzakkar*) di mana perempuan tidak disapa, maupun khusus perempuan (*muannats*) dan laki-laki belum disapa sehingga pesan utama teks tersebut kemudian bisa diaplikasikan kepada dua jenis kelamin. Kedua jenis kelamin, dengan metode *mubadalah*, disapa oleh teks dan menjadi subjek pembicaraan di dalamnya.¹²¹

Metode pemaknaan *mubadalah* ini didasarkan pada tiga premis dasar berikut:

- a. Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya harus menyasar keduanya.
- b. Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan;

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 109

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 196

¹²¹ *Ibid.*

- c. Bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya dalam setiap kerja interpretas

Berpijak pada tiga premis dasar ini, kerja metode pemaknaan *mubadalah* berproses untuk menemukan gagasan-gagasan utama dari setiap teks yang dibaca agar selalu selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Teks-teks yang secara khusus mengenai atau menyapa laki-laki atau perempuan adalah teks yang parsial dan kontekstual, yang harus digali makna substansinya dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam.¹²²

Karena itu, salah satu tujuan dari metode *mubadalah* adalah menyatukan semua teks Islam ke dalam kerangka besar paradigma Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, maslahat untuk semua orang, dan adil bagi semua orang. Laki-laki maupun perempuan. Kebaikan bagi laki-laki adalah juga kebaikan bagi perempuan. Keburukan yang harus ditolak dari perempuan, juga harus ditolak dari laki-laki. Begitu juga isu kerahmatan, kemaslahatan, dan keadilan. Isu-isu ini, dalam kesadaran *mubadalah*, harus benar-benar diserap dari dan dirasakan oleh perempuan dan laki-laki.¹²³

Selanjutnya, berdasarkan premis dasar tersebut, Kodir, membagi tiga kelompok teks-teks Islam: Pertama, kelompok teks yang memuat

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*

ajaran nilai yang fundamental yang dia disebut dengan istilah *al mabadi*; kedua, kelompok teks yang memuat ajaran prinsipil tematikan, yang dinamai dengan istilah *al qawa'id*; dan kelompok teks yang membicarakan ajaran dan norma yang bersifat implementatif dan operasinol yang dinamai dengan *al juz'iyat*. Pembagian tiga kelompok teks ini penting dilakukan, sebelum memulai kerja interpretasi *mubadalah*. Sebab metode interpretasi *mubadalah* sebagian besar bekerja di kelompok *al juz'iyat*, yaitu yang memuat hal-hal yang parsial tentang laki-laki atau tentan perempuan. Dan kerja utamanya adalah memaknai teks-teks tersebut agar selaras denangant teks-teks *alqawaid* dan terutama teks-teks *al mabadi*.¹²⁴

Ajaran nilai fundamental dalam Islam (*al-mabadi*), misalnya, keimanan untuk semua orang, keutamaan pada ketakwaan seseorang, balasan amal siapa pun tanpa membedakan jenis kelamin, kenikmatan surga bagi siapa pun yang beriman dan beramal baik, siksa neraka untuk siapa pun yang tidak beriman dan beramal buruk, tentang keadilan dan kemaslahatan untuk semua tanpa membedakan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Sementara ajaran prinsip yang tematikal (*al-qawa'id*) adalah nilai dan norma yang terkait dengan isu tertentu, misalnya ekonomi, politik, atau relasi pernikahan.

Prinsip-prinsip yang bersifat parsial atau tematikal, misalnya, yang menyangkut relasi suami-isteri, adalah ayat-ayat prinsip mengenai lima pilar rumah tangga. Yaitu, komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai

¹²⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amanah Allah (An Nisaa: 21), prinsip berpasangan dan berkesalingan (Al Baqarah:187), perilaku saling memberi kenyamanan dan kerelaan (Al Baqarah:223) dan saling memperlakukan dengan baik (An Nisaa: 19) dan kebiasaan saling berumbuk bersama (Al Baqarah: 223).¹²⁵

Kelima pilar di atas, dalam pembacaan *mubadalah*, adalah ajaran prinsip yang menjadi acuan perumusan produk-produk hukum, kesepakatan, kontrak, dan perilaku. Di samping itu, ia juga dikatakan tematikal, karena ia hanya membicarakan isu-isu dalam tema persoalan pernikahan. Sekalipun bisa saja digunakan untuk tema-tema lain. Ia juga disebut parsial karena menjadi turunan dari nilai-nilai *al-mabadi*, yaitu kerja sama, keadilan dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip dalam pernikahan ini disebut *al-qawa'id*, sekalipun bisa jadi, jua bisa berlaku pada isu-isu lain.

Cara kerja metode pemaknaan *mubadalah* terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari tiga langkah. Langkah-langkah ini bersifat kronologis. Langkah pertama¹²⁶, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema (*al-mabadi*) maupun bersifat khusus untuk tema tertentu (*al-qawa'id*). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode *mubadalah*. Sesuatu dikatakan prinsip adalah ajaran yang melampaui jenis kelamin, seperti ajaran keimanan yang

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 198

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 200

menjadi pondasi setiap amal, tentang keadilan yang harus ditegakkan dan sebagainya, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya.

Langkah kedua, menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan. Secara sederhananya, dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks. Lalu, predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan dimubadalahkan antara dua jenis kelamin. Langkah ketiga, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga metode *mubadalah* ini dengan jelas mengatakan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan, sebaliknya, teks untuk perempuan adalah juga teks untuk laki-laki, *mubadalah*.¹²⁷

Namun, tegas Kodir, untuk ayat-ayat yang prinsip, pembacaan akan berhenti pada langkah pertama, yaitu hanya untuk menemukan gagasan-gagasan prinsip dalam teks yang menjadi basis keseimbangan, kesalingan, dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Hanya diperlukan penegasan-penegasan mengenai ke-subjek-an laki-laki dan perempuan.¹²⁸

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan dan menguraikan bagaimana langkah-langkah atau cara-cara yang akan penulis tempuh dalam rangka dan untuk merampungkan penelitian ini. Mahsun M.S., juga memberikan keterangan yang sama, menurutnya metode atau metodologi penelitian adalah bagaimana proses penelitian itu dilakukan, yang di dalamnya mencakup bahan dan materi penelitian, alat, jalan penelitian, variabel data yang hendak disediakan dan analisi data.¹²⁹ Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan dengan tetap mengacu pada standar keilmiah sebuah karya akademik, maka penulis menyusun serangkaian metode sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian, sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis *library research*, kepustakaan, yaitu dalam proses penelitian dari awal hingga akhir penelitian, penulis menggunakan dan memanfaatkan segala macam sumber-sumber pustaka yang relevan dengan penelitian ini, seperti buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, *website* dan sebagainya. Oleh karena penelitian ini termasuk kepada penelitian kepustakaan, maka penelitian ini termasuk kepada penelitian kualitatif atau penelitian yang mengarah pada eksplorasi, penggalian dan pendalaman terhadap data-data yang terkait.¹³⁰

¹²⁹ Mahsun M.S, *Metode Penelitian Bahasa, Tahapan Strategi, Metode dan Tekniknya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 72

¹³⁰ Menurut Septiawan K, riset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan: pertama, pendekatan normatif-idealis dengan melihat deskripsi normatif konsep kewajiban domestik dalam pandangan imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi. Semisal, bagaimana seharusnya hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga dan bagaimana mekanisme kewajiban domestik dalam relasi suami istri menurut kedua tokoh tersebut, definisi, dan cara aplikasinya. Kedua pendekatan komparatif yang dipergunakan untuk menelaah beberapa objek atau paling sedikitnya dua objek yang akan dibandingkan; apakah sama, berbeda, melihat segi-segi persamaan atau segi-segi perbedaannya. Dalam hal ini yang hendak dikomparasikan adalah pandangan imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi mengenai kewajiban domestik dalam relasi suami istri. Ketiga, pendekatan sosio-historis. Pendekatan yang disebut terakhir, peneliti gunakan dalam mengkaji imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi sebagai tokoh yang pemikirannya penulis teliti. Oleh karena itu biografi kedua tokoh tersebut akan penulis tampilkan dalam penelitian ini. Di samping itu, dalam menganalisis masing-masing pandangan kedua tokoh, penulis akan mempergunakan fikih *mubadalah* sebagai kajian relevansinya.

C. Jenis Data

Penelitian ini mengikuti penggolongan jenis data yang dirumuskan oleh Lofland untuk data penelitian kualitatif, yaitu kata-kata dan tindakan sebagai

kelompok yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan. Septiawan K, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007), hlm. 1

sumber data utamanya, kemudian sumber tertulis, dokumen, foto, statistik, dan selain dari data sumber utama tersebut, oleh Lofland digolongkan ke dalam data tambahan.¹³¹ Kendati demikian, data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari sumber tertulis, yang berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi dan karya ilmiah lainnya.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis himpun adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan pemikiran imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi, hukum Islam, tafsir dan khazanah keilmuan jenis lainnya, mulai dari yang primer, sekunder hingga terseir. Dokumen primer adalah buku utama karya imam Nawawi, yaitu *Majmu' Syarh Al Muhdzdzah* dan buku *Fatawa Mu'ashirahnya* Yusuf Al Qardhawi serta kitab-kitab lainnya dari imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi. Kemudian buku-buku lainnya yang dinilai relevan, seperti *Tafsir al-Imām al-Syāfi'i*, karya Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i *Tafsir al-Ṭabāri*, karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al Thabari, *Tafsir al-Kasasyaf*, karya Abu al-Qasim Muhammad ibn Umar al-Zamakhsyari, *al-Jāmi' al-Ahkām al-Qur'ān*, karya Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzīm*, karya Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, karya Abu al Walid Muhammad bin Muhammad bin Ibnu Rusyd, *al-Fiqh al-Islam 'Alā*

¹³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 157

al-Mazāhib al-‘Arba’ah, karya Abdurrahman al-Jaziri, *Al Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, karya Wahbah al-Zuhaili, dan sebagainya, penulis jadikan sebagai sumber data sekunder. Sedangkan sumber data tersier, peneliti ambil dari dokumen tentang pemikiran imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi, yang memberikan penjelasan mengenai dokumen primer dan sekunder, seperti artikel, skripsi, tesis, disertasi buku-buku kepustakaan lainnya. Sumber data paling tersier, penulis ambil, misalnya dari kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai penerang atau penjas atas sumber primer dan sekunder penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yaitu dengan membaca lalu mengumpulkan hasil bahan dari sumber yang relevan dengan tema penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), langkah yang ditempuh dalam proses pengumpulan data yaitu mengumpulkan bahan dari data primer, sekunder dan tersier. Semua sumber dan bahan data dikutip dari referensi yang akurat secara langsung atau tidak langsung. Lalu hasil data akan disusun dengan sistematis hingga menjadi bahan yang ilmiah.

Adapun tahap yang akan dilakukan dalam proses pengumpulan data sebagai berikut:

1. Mengumpulkan bahan pustaka serta bahan lainnya yang sesuai dengan sumber data yang ditentukan yang membahas pendapat imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi tentang kewajiban domestik dalam relasi suami istri.

2. Setelah dikumpulkan, lalu akan dipilih bahan pustaka yang akan dijadikan sebagai sumber data primer, yaitu kitab-kitab karangan imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi.
3. Lalu penulis juga memilih sumber-sumber data lainnya dari berbagai literatur yang relevan dengan sumber data primer, yaitu sumber data sekunder dan tersier yang merujuk pada fokus penelitian.
4. Membaca dan menganalisa secara kritis bahan pustaka yang dipilih, baik itu tentang pokok pemikiran atau unsur lainnya.
5. Mencatat hasil dari bahan pustaka yang sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian. Pencatatan dilakukan sesuai dengan bahan pustaka yang dibaca. Pencatatan hasil bacaan akan ditulis dengan jelas sesuai kaidah penulisan dalam penelitian.
6. Mengklasifikasikan data dari hasil penulisan dengan merujuk kepada rumusan masalah pada penelitian. Proses klasifikasi dilakukan dengan menyeleksi bahan tulisan yang telah tersusun, kemudian diklasifikasikan berdasarkan kelompoknya masing-masing secara sistematis sehingga diperoleh kemudahan dalam melakukan analisis.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis berpatokan pada salah satu analisis data penelitian yang berikut ini¹³²:

¹³² Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dari data itu ditarik kesimpulan bersifat umum.
2. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dari data itu ditarik kesimpulan bersifat khusus.
3. Deskriptif, yaitu ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya, penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini, penelitian deskriptif ini pada hakikatnya adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya.

Analisis data yang digunakan pada penelitian adalah metode yang disebutkan terakhir yaitu deskriptif. lebih spesifiknya, metode deskriptif-analitis-kritis, yakni suatu cara untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian mendeksripsikan atau menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, cermat dan kritis tentang pemikiran imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi tentang kewajiban domestik dalam relasi suami istri. Dengan deskriptif, penulis mendapatkan gambaran mengenai konstruksi konsep imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi tentang kewajiban domestik dalam relasi suami istri untuk selanjutnya dianalisis secara kritis dengan menggunakan fikih *mubadalah* sebagai acuan studi relevansinya. Berikut rincian langkah dalam menganalisis datanya:

Penulis pertama-tama akan meringkas data-data mengenai konsep kewajiban domestik dalam relasi suami istri dari berbagai sumbernya, agar

mudah dipahami dan ditafsirkan secara objektif, logis dan proporsional. Seiring dengan itu, data dapat dihubungkan dan memiliki ketersambungan dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Kemudian ditarik berbagai pola, tema, atau topik-topik pembahasan pada bab-bab pembahasan. Sumber-sumber data yang penulis peroleh, yang selanjutnya, dikembangkan berdasarkan jenisnya (primer, sekunder, terseir). Untuk meluaskan data, penulis akan *cross chek* sumber dan data-data yang tersedia supaya tidak mengalami *overlapping*.

Data-data yang telah penulis himpun, dipaparkan apa adanya, sesuai sumber yang peneliti peroleh. Teknik dalam memaparkan data-data ini, ada kalanya peneliti lakukan secara langsung, artinya data yang penulis temukan penulis kutip seperti apa adanya, dengan tidak merubah kutipan aslinya, atau tidak langsung. Lalu, penulis melakukan analisis pengembangan (generalisasi) kemudian penulis akhiri dengan sintesis (simpulan).

Untuk menjaga konsistensi setiap pembahasan yang penulis kembangkan dengan rujukan sumber yang menjadi pegangan penulis, penulis gunakan pendekatan berpikir induktif. Jadi penyusunan teori di sini, berasal dari bawah ke atas (*grounded theory*), yaitu berangkat dari pengumpulan terhadap sejumlah data yang banyak dan saling berhubungan tentang konsep kewajiban domestik dalam relasi suami istri. Peneliti dalam hal ini, menyusun atau membuat gambaran yang makin menjadi jelas, sementara data dikumpulkan dan bagian-bagiannya diuji secara komparatif dan kritis.¹³³

¹³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi*, hlm. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Imam Nawawi berpandangan bahwa kewajiban domestik atau kewajiban melakukan pekerjaan rumah tangga adalah kewajiban suami bukan kewajiban istri. Seandainya, istri pun mengambil peran itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang mengisahkan kisah rumah tangga Jabir, peran domestik tersebut tetap bukan sebuah kewajiban bagi istri, melainkan hanya sebagai prilaku terpuji semata. Sebaliknya, Yusuf al Qardhawi berpandangan bahwa kewajiban domestik tersebut adalah kewajiban semata yang dibebankan kepada istri bukan kewajiban yang diperuntukkan bagi suami.
2. Adapun argumentasi yang digunakan oleh imam Nawawi saat mengeluarkan pandangannya adalah, pertama, argumentasi dari Al Qur'an surat An Nisa ayat 19, tepatnya pada frase *wa a'syiruhunna bi al ma'ruf* dalam ayat. Oleh Nawawi menyebutkan bahwa salah satu prilaku *ma'ruf* tersebut adalah melakukan pelayanan domestik kepada istri. Kedua, argumentasi dari hadis yang mengisahkan Jabir, menurut imam Nawawi hadis tersebut membicarakan tentang prilaku terpuji istri yang mengerjakan tugas domestik bukan tentang kewajibannya. Ketiga, argumentasi rasional yakni imam Nawawi menyebutkan bahwa objek yang dituntut dari akad pernikahan itu adalah untuk *istimta'* (bersenang-senang) atau pelayanan seksual bukan untuk *istikhdam* (pelayanan

domestik). Adapun argumentasi yang dipakai oleh Yusuf al Qardhawi adalah, pertama, argumentasi dari Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 228, dalam memahami kata *ma'ruf* dalam ayat tersebut, Qardhawi menyatakan bahwa tugas domestik yang *ma'ruf* dikenali dari dulu adalah diperankan oleh istri. Kedua, argumentasi dari hadis, yakni hadis-hadis yang membunyikan kisah-kisah istri para sahabat dan para istri lainnya yang semasa hidup berumah tangga mereka, mereka mempraktikkan pelayanan pekerjaan rumah terhadap suami mereka. Ketiga, argumentasi rasional, yakni karena kewajiban menafkahi telah dibebankan kepada suami, maka yang paling banyak di luar rumah adalah suami, sedangkan istri lebih banyak di dalam rumah. Oleh karena istri lebih banyak berada di dalam rumah, maka kewajiban domestik akan adil bila diemban oleh istri semata.

3. Tugas pekerjaan rumah tangga atau domestik dalam perspektif teori *mubadalah* adalah tanggung jawab bersama atau kewajiban bersama antara suami dan istri yang bersifat fleksibel, yang tidak hanya menjadi kewajiban mutlak istri dan tidak pula menjadi kewajiban semata suami. Suami-istri dapat bekerja sama melakukan tugas domestik tersebut. Oleh karena itu pandangan imam Nawawi yang menjadikan suami semata sebagai pihak yang berkewajiban mengerjakan tugas-tugas domestik dan istri hanya berkewajiban semata dalam memberikan layanan seksual kepada suaminya adalah tidak selaras dengan pandangan *mubadalah*. Demikian halnya dengan pandangan Yusuf Al Qardhawi yang menjadikan tugas domestik sebagai kewajiban dominan istri sedangkan suami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki kewajiban dominan untuk mencari nafkah adalah tidak sejalan dengan pandangan *mubadalah*, yang menekankan prinsip kebersamaan dan fleksibilitas yakni kerja sama antara suami dengan istri, karena keduanya harus bisa saling tolong menolong, saling mengerti satu sama lain, saling mengasihi, dan saling memperlakukan pasangan dengan baik, sesuai dengan lima pilar penyangga kehidupan dalam rumah tangga yang digariskan oleh teori *mubadalah*.

B. Saran

Berangkat dari pembahasan demi pembahasan yang telah penulis uraikan dalam penelitian tesis ini, penulis hendak memberikan saran kepada para pembaca, baik pembaca umum, peneliti maupun praktisi hukum, sebagai berikut:

1. Bagi pembaca, seharusnya penelitian ini menjadi bahan kajian dan amalan, sehingga dapat menjadi dasar dalam bertindak dan memutuskan permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik dalam kehidupan rumah tangga.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan sebagai bahan kajian untuk memperdalam kajian tentang kewajiban domestik dalam rumah tangga dalam pandangan imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi perspektif *mubadalah* ini atau untuk memperbaiki kekurangan yang terkandung di dalam penelitian ini, ketika peneliti (pembaca) menemukan hal yang kurang tepat dalam penulisan atau isi kajian penelitian ini. Penelitian ini masih menyisakan penyelidikan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penetapan lebih lanjut terhadap rekonsepsi yang penulis lakukan. Peneliti selanjutnya dapat menatap kewajiban tugas domestik dalam rumah tangga ini dari berbagai tempat dan tatapan tokoh dan sudut pandang.

3. Bagi para praktisi hukum, alangkah baiknya, melakukan pengkajian atas kewajiban pekerjaan rumah tangga yang barangkali dapat membantu para praktisi hukum untuk memandang lebih jauh dinamika penerapan kewajiban domestik tersebut dalam rumah tangga, sebelum menetapkan atau memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan hal tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, Penerjemah: Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Abi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Wajiz fi Fiqh Imam al-Syafi'i*, Beirut: Tsirkah Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam, 1997.
- Abi Zakariya Yahya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhatu al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*, Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, 1991.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Penerjemah: Akhmad Afandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2018.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Agus Hermanto, Dkk, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri perspektif Fikih Mubadalah", *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Agus Hermanto, Dkk, "Nikah Misyar dan Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami Istri", *Ijtima'iyah*, Vol. 13, No. 2, 2020.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Al Maraghy, *Tafsir Al Maraghy*, Mesir: Maktabah musthafa. 1946.
- Alfia Nengse, F.X Sri Sadewo, "Konstruksi Isteri Tentang Peran Suami (Studi Istri Yang Memiliki Penghasilan Lebih Besar Dibanding Suami)", *Jurnal Paradigma*, Vol. 01 No. 03, 2013.
- Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, Yogyakarta: Garudhawaca, 2016
- Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Andi Bahri, "Perempuan dalam Islam (Mensinerjikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8 No. 2, 2015.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arti kata domestik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada pada tanggal 10 Oktober 2023, pukul 13.00

Budi Suhartawan, “*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al Qur’an (Kajian Tematik)*”, *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2, 2022.

Dwi Kurniasih, “Menelisis Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik”, *SHAHIH*, Vol. 5, No. 1, 2020.

Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, “Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, 2015.

Fathul Luqabin Nuqul, “Pertimbangan Penentuan Pengendali Keuangan Keluarga: Sebuah Analisa Nilai Peran Gender Dalam Interaksi Suami Istri”, *Jurnal Forkom Psikologi Jatim, Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang*, Vol 2, No. 1, 2010.

Haris Hidayatullah, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al Qur’an”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019.

Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, Penerjemah: Abdul Ghaffar, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2011.

<https://kbbi.web.id/kerja>, diakses pada pada tanggal 10 Oktober 2023, pukul 13.00

<https://kbbi.web.id/rumah%20tangga>, diakses pada pada tanggal 10 Oktober 2023, pukul 13.00

Humam Maulana Syeikh Nidzom, *Al-Fatawa Al-Hindiyah*, Beirut: Dar al Kitab al-Ilmiyah, 2000.

Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, Yogyakarta: IRCiSod, 2020.

Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur’an Al ‘Adzhim*, Beirut: Daar Ibnu Hazm, 2000.

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Kasir*, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2006.

Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *Zadul Ma’ad fi Hadyi Khairi al-Ibad*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2009.

Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Muqni’ fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal al Syaibani*, Jeddah: Maktabah as-Sawadi, 2000.

Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, vol II, Jakarta: Dar Al Kutub Al ‘Ilmiyah, 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, t.t. Daar al-Wafa', 2001.

Imam Abdullah bin Mahmud al-Mushili, *Al-Ikhtiar li al-Ta'lili al-Mukhtar*, Mesir: Darul Hadits, 2009.

Imam Abu Barakat Ahmad al-Dardir, *Al-Syarhu al-Kabir 'ala Mukhtasar al-Khalili*, t.t: Dar al-Fikr, t.th.

Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jedah: Maktabah al-Irsyad, t. th.

Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Minhaj Fi Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj, Kitab Salam*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.th

Imam Alauddin Al-Kasani, *Bada'i Al-Shanai'*, Beirut; Dar al-Kutub al-ilmiyah, 2010.

Imam Al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Penerjemah: Amir Hamzah Fachruddin, Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Ishaq Ibrahim al-Syirazi, *al-Muhadzdzab fi Fiqhi al-Imam al-Syafi'i*, Mesir: Al-Quds, 2012.

Jemina S. Pulungan, *Efisiensi Kerja dalam Pekerjaan Rumah Tangga*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.

Khasanah Wasiatul, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum)", Tesis, Salatiga: IAIN Salatiga, 2018.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Mahsun M.S, *Metode Penelitian Bahasa, Tahapan Strategi, Metode dan Tekniknya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Marhany Malik dan Andi Alda Khairul Ummah, “Ketaatan Istri terhadap Suami Perspektif Nabi Saw. (Suatu Kajian Tahlili)”, *JURNAL USHULUDDIN*, Vol. 23, No. 1, 2021.
- Mitra Netti, “*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga*”, *Jurnal An-Nahl*, Vol. 10, No. 1, 2023.
- Mohamad Ikrom, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur’an”, *Qalamuna Jurna Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2015
Muhammad Abu Zahroh, *Ahwal al-Syakhshiyah*, tt: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.
- Muhammad Al-Qurtubi, *Al-Jami Li Ahkam Al-Qur’an*, Beirut: Dar Al-Ihya Li Tirkah Al-Arabi, 1985.
- Muhammad Jufri dan Rizal Jupri, “Hak dan Kewajiban Istri Yang Berkarier: Studi Komparatif Antara Kitab ‘Uqudujjain dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi”, *Istidlal*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rowi, *Anta Tas’alu wal Islamu Yujiibu*, Penerjemah: Abu Abdillah al-Mansyur, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, “Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan”, *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 1, 2015.
- Muktiali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *PENDAIS*, Vol. 1, No. 1. 2019.
- Musa bin Ahmad al-Hajawi, *Al-Iqna’ li ath-Thalib al-Intifaq*, Riyadh: Dar al-Malik Abdul Aziz, 2002.
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017.
- Nur Fajriyatus Saidah dan Sugeng Harianto, “Makna Pekerjaan Domestik Isteri Bagi Suami (Studi pada Rumah Tangga Nelayan di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)”, *Jurnal Paradigma*, Vol. 6, No. 3, 2018.
- Putri, D. P. K., & Lestari, S. “Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa”. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, 2015.
- Saiful Anwar, “*Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”, *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 2006.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Septiawan K, *Munulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007.
- Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadis Ahkam)”, *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1, 2021.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Tafsir As-Sa’di*, Penerjemah: Muhammad Iqbal, Izzudin Karimi, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007.
- Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’i*, Penerjemah: Fuad S.N, Ghafur, Jakarta: Almahira, 2008.
- Syaikh Mutawalli al-Sya’rawi, *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah*, Alih Bahasa: Yessi Basyaruddin, Jakarta: Amzah, 2018.
- Syeikh Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh ‘Ala al Madzaahib al-‘Arba’ah*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.
- Syeikh Ahmad Jad, *Fikih Wanita dan Keluarga*, Jakarta: Kaysa Media, 2013.
- Syeikh Ahmad Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah: Suharlan, Suratman, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2016.
- Syeikh Ibrahim al-Bajurii, *Al-Hasyiah Al-Baajuurii ‘Alaa Ibn al-Qoosim al-Ghazi*, tt : Al-Haramain, t.th.
- Syeikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *Fatawa Nuur ‘ala al-Darb*, Riyadh: Mu’assasah al-Syeikh Ibnu ‘Utsaimin al-Khairiyah, 1979.
- Umaimah Wahid dan Ferrari Lancia, “Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday”, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 11, Juni 2018.
- Ummu Ibrahim Ilham, *Bagaimana Menjadi Isteri yang Shalihah dan Ibu yang Sukses*, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Damasqus: Dar al-Fikri, 1975.
- Syeikh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Syafi’i, *Hasyiyah al-Bujairimi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattanie dkk, Jakarta: Gema Insani, 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Wardah Nuroniyah, Dkk, “Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019.

Yusuf al-Qardhawi, *Hadyu al-Islam Fatawa al Mu’ashirah*, Penerjemah: As’ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Yusuf al-Qardhawi, *Hadyu al-Islam Fatawa al-Mu’ashirah*, t.t: Maktabah Wahbah, t.th.

Yusuf al-Qardhawi, *Markaz al-Mar’ah fi al-Hayah al-Islamiyah*, Penerjemah: Dadang Sobar Ali, Bandung: Pustaka Setia, 1996.

Yusuf Sabili, “Pekerjaan Rumah Tangga Sebagai Tugas Suami Menurut Imam Nawawi (W. 676 H)”, Tesis, Pekanbaru: Pascasarjana UIN Suska Riau, 2021.

Zaenal Mufti, “Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syekh Nawawi Al Bantani dan Penerapannya Oleh Alumni Ponpes Darul Qur’am Batu”, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 5, No. 3, 2021.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Cet. Ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU